IMPLEMENTASI SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NO 7 TAHUN 2001 TENTANG PEMERIKSAAN SETEMPAT DALAM PRAKTIK PERSIDANGAN PADA PENGADILAN AGAMA MEDAN

SKRIPSI

Disusun Dalam Rangka Pemenuhan
Tugas Akhir Mahasiswa

Oleh:

Abdi Prayoga
NPM: 21062000428

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2026

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Selasa**, Tanggal **15 September 2026**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

NAMA	:	**ABDI PRAYOGA**
NPM	:	**2106200428**
PRODI / BAGIAN	:	**HUKUM / HUKUM ACARA**
JUDUL SKRIPSI	:	**IMPLEMENTASI SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NO 7 TAHUN 2001 TENTANG PEMERIKSAAN SETEMPAT DALAM PRAKTIK PERSIDANGAN PADA PENGADILAN AGAMA MEDAN**

Dinyatakan : ( ) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Acara**

PANITIA UJIAN

Ketua	**Sekretaris**
Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H.,M.H	**Benito Asdhie Kodiyat MS, S.H.,M.H**
NIDN : 0118047901	**NIDN : 0110128801**

Anggota Penguji :

1. **Muklis, S.H., M.H** 1. .....
2. **Assoc. Prof. Dr. Erwin Asmadi, S.H., M.H** 2. .....
3. **Taufik Hidayah Lubis, S.S., S.H., M.H** 3. .....

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Selasa,** tanggal **15 September 2026 .** Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama	:	**ABDI PRAYOGA**
NPM	:	**2106200428**
Prodi/Bagian	:	**HUKUM / HUKUM ACARA**
Judul Skripsi	:	**IMPLEMENTASI SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NO 7 TAHUN 2001 TENTANG PEMERIKSAAN SETEMPAT DALAM PRAKTIK PERSIDANGAN PADA PENGADILAN AGAMA MEDAN**
Penguji	:	**1. Muklis, S.H., M.H. NIDN. 0114096201**
		2. Assoc. Prof. Dr. Erwin Asmadi, S.H., M.H. NIDN. 0120028205
		3. Taufik Hidayah Lubis, S.S., S.H., M.H NIDN. 0113118604

Lulus, dengan nilai **A+**, Predikat **Sangat Baik**

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (SH)**.

PANITIA UJIAN

Ketua	**Sekretaris**
Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H.,M.H	**Benito Asdhie Kodiyat MS, S.H.,M.H**
NIDN. 0118047901	**NIDN. 0110128801**

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul	:	IMPLEMENTASI SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NO 7 TAHUN 2001 TENTANG PEMERIKSAAN SETEMPAT DALAM PRAKTIK PERSIDANGAN PADA PENGADILAN AGAMA MEDAN
Nama	:	ABDI PRAYOGA
NPM	:	2106200428
Prodi / Bagian	:	Hukum / Hukum Acara

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 15 September 2026.

Dosen Penguji

Muklis, S.H., M.H	**Assoc. Prof. Dr. Erwin Asmadi, S.H., M.H**	**Taufik Hidayah Lubis, S.S., S.H., M.H**
NIDN : 0114096201	**NIDN : 0120028205**	**NIDN : 0113118604**

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H.
NIDN : 0118047901

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi :

NAMA	:	**ABDI PRAYOGA**
NPM	:	**2106200428**
PRODI/BAGIAN	:	**HUKUM / HUKUM ACARA**
JUDUL SKRIPSI	:	**IMPLEMENTASI SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NO 7 TAHUN 2001 TENTANG PEMERIKSAAN SETEMPAT DALAM PRAKTIK PERSIDANGAN PADA PENGADILAN AGAMA MEDAN**
PENDAFTARAN	:	**15 SEPTEMBER 2026**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui DEKAN FAKULTAS HUKUM	Disetujui DOSEN PEMBIMBING
Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H.,M.H **NIDN. 0118047901**	**Taufik Hidayah Lubis, S.S., S.H., M.H** **NIDN. 0113118604**

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Jurnal :

NAMA	:	**ABDI PRAYOGA**
NPM	:	**2106200428**
PRODI/BAGIAN	:	**HUKUM / HUKUM ACARA**
JUDUL SKRIPSI	:	**IMPLEMENTASI SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NO 7 TAHUN 2001 TENTANG PEMERIKSAAN SETEMPAT DALAM PRAKTIK PERSIDANGAN PADA PENGADILAN AGAMA MEDAN**
Dosen Pembimbing	:	**Taufik Hidayah Lubis, S.S., S.H., M.H**

Selanjutnya layak untuk diujiankan

Medan, 18 September 2026

PANITIA UJIAN

Ketua	Sekretaris
Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H.,M.H	**Benito Asdhie Kodiyat MS, S.H., M.H**
NIDN. 0118047901	**NIDN. 0110128801**

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : **ABDI PRAYOGA**

NPM : **2106200428**

PRODI/BAGIAN : **HUKUM / HUKUM ACARA**

JUDUL SKRIPSI : **IMPLEMENTASI SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NO 7 TAHUN 2001 TENTANG PEMERIKSAAN SETEMPAT DALAM PRAKTIK PERSIDANGAN PADA PENGADILAN AGAMA MEDAN**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 15 September 2026
Saya yang menyatakan,



ABDI PRAYOGA
NPM.2106200428

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan
Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : ABDI PRAYOGA
NPM : 2106200428
Prodi/Bagian : Hukum/ Hukum Acara
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI SURAT EDARAN MAKHAMAH AGUNG NO 7 TAHUN 2001 TENTANG PEMERIKSAAN SETEMPAT PADA PENGADILAN AGAMA MEDAN
Pembimbing : TAUFIK HIDAYAT LUBIS, S.S., S.H., M.H.

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	14/05/2026	Seminar Proposal di revisi sesuai catatan	
2	10/06/2026	bimbingan prihal isi proposal	
3.	27/06/2026	revisi rumusan masalah dan perbaiki catatan	
4.	5/07/2026	menambahkan lebih banyak teori2 daribuku	
5.	10/07/2026	perbaiki skripsi seperti sebelumnya	
6.	28/07/2026	bedah buku / daftar pustaka	
7.	10/08/2026	memasukan contoh kasus	
8	25/08/2026	perbaikan rumusan masalah	
9.	04/09/2026	membuat abstrak, dan penulisan	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujiankan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN : 0118047901

Dosen Pembimbing

Taufik Hidayat Lubis, S.S., S.H., M.H.
NIDN : 0113118604

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan atas segala nikmat, rahmat, karunia, serta pertolongan yang tiada henti atas kehadirat Allah Swt yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, dan kemudahan sehingga skripsi yang berjudul **"TANGGUNG JAWAB DIREKSI TERHADAP KERUGIAN PERSEROAN TERBATAS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS"** dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini bukan semata-mata hasil usaha penulis sendiri, melainkan karena doa, dukungan, bimbingan, perhatian, serta bantuan dari berbagai pihak yang telah hadir dan memberikan arti dalam setiap proses penyusunannya. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan ketulusan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Dengan rasa hormat penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Prof. Dr. Akrim, M. Pd, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk menempuh serta menyelesaikan pendidikan Program Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Terima kasih juga kepada dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H.,

M. Hum. yang telah memberikan arahan selama penulis menempuh pendidikan.

3. Lalu, penulis juga berterimakasih kepada bapak Dr. Rachmad Abduh, S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah memberikan arahan serta motivasi kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
4. Penulis juga berterimakasih kepada bapak Taufik Hidayat Lubis, S.S., S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, serta memberikan bimbingan, arahan, kritik, dan saran yang sangat berarti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Penulis juga berterimakasih kepada kedua orang tua tercinta, Efi Dahliani dan Darmawi Terkhususnya kepada Ayah, terimakasih atas kasih sayang yang tak pernah berhenti, atas setiap doa, pengorbanan, kerja keras, serta dukungan dan kepada Mama, terima kasih telah menjadi sosok yang senantiasa membimbing, mengayomi, memberikan nasihat, serta menjadi tempat bagi penulis untuk berbagi cerita.
6. Lalu, penulis juga berterimakasih kepada Sahabat grup Gadak Nama yang telah mendukung penulis dan khususnya sahabat kecil saya yang senantiasa memberikan bantuan dan dukungan.
7. Penulis juga berterimakasih kepada teman, sahabat, sekaligus orang teristimewa penulis, A,S,N, yang telah senantiasa hadir dan menemani penulis sejak awal proses penyusunan skripsi ini hingga akhirnya dapat

diselesaikan. Terima kasih atas segala waktu, perhatian, dukungan, semangat, doa, serta kesediaannya untuk selalu menjadi tempat berbagi cerita, bertukar pikiran, dan memberikan motivasi di setiap proses yang penulis lalui.

8. Tak lupa, penulis juga berterimakasih kepada seluruh teman-teman seperjuangan penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya atas segala dukungan, bantuan, kebersamaan, motivasi, serta doa yang telah diberikan selama masa perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan akademik penulis, berbagi ilmu, pengalaman, serta memberikan semangat di berbagai situasi.
9. Terakhir, penulis mengucapkan terimakasih kepada diri saya sendiri, Abdi Prayoga atas segala usaha, kerja keras, kesabaran, dan keteguhan yang telah diberikan selama menjalani proses perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih karena telah percaya pada kemampuan diri sendiri, tetap berjuang di tengah berbagai tantangan, tidak menyerah ketika keadaan terasa sulit, serta terus melangkah meskipun sering kali harus mengorbankan waktu, tenaga, dan kenyamanan. Terima kasih karena selalu berusaha memberikan yang terbaik, berbuat lebih banyak kebaikan daripada kesalahan, dan tetap menjadi diri sendiri dalam setiap proses kehidupan. Semoga setiap perjuangan yang telah dilalui menjadi awal dari langkah-langkah yang lebih baik di masa depan serta menjadi pengingat bahwa tidak ada usaha yang akan mengkhianati hasil. Setiap akhir merupakan awal dari

perjalanan yang baru. Bagi penulis, selesainya skripsi ini bukan sekadar berakhirnya proses akademik, melainkan menjadi pengingat bahwa setiap langkah kecil yang ditempuh dengan kesabaran, doa, dan ketekunan akan selalu menemukan tujuannya. Oleh karena itu, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan, sehingga kritik dan saran yang membangun akan senantiasa penulis terima dengan hati terbuka sebagai bekal untuk terus belajar dan berkembang. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum dan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Akhir kata, penulis berharap semoga segala bantuan, doa, dukungan, dan kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak selama proses penyusunan skripsi ini mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah Swt.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

ABSTRAK

Pemeriksaan setempat merupakan instrumen penting dalam hukum acara perdata untuk memperoleh kepastian mengenai keadaan, letak, luas, batas, dan identitas objek sengketa yang tidak sepenuhnya dapat diverifikasi melalui pemeriksaan persidangan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 memberikan pedoman bagi hakim dalam melaksanakan pemeriksaan setempat, terutama terhadap objek perkara yang berkaitan dengan benda tidak bergerak. Praktik pelaksanaannya di Pengadilan Agama Medan perlu dikaji untuk mengetahui kesesuaian antara ketentuan normatif dan penerapannya dalam persidangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi SEMA Nomor 7 Tahun 2001, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab hakim serta panitera, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaannya.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui wawancara, studi dokumen, dan penelaahan terhadap ketentuan hukum serta putusan yang berkaitan dengan pemeriksaan setempat. Data dianalisis secara kualitatif melalui proses reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pemeriksaan setempat di Pengadilan Agama Medan dilaksanakan melalui tahapan penetapan pemeriksaan, persiapan administrasi, pemberitahuan kepada para pihak, pemeriksaan objek secara langsung, pencatatan hasil pemeriksaan, dan penuangan hasil tersebut dalam berita acara sebagai bahan pertimbangan hakim. Hakim memiliki peran utama dalam menentukan kebutuhan pemeriksaan, memimpin pemeriksaan, mengidentifikasi objek, serta menilai hasilnya dalam pembuktian, sedangkan panitera menjalankan fungsi administratif dan pendokumentasian. Pelaksanaannya belum sepenuhnya seragam karena dipengaruhi kondisi objek, kehadiran para pihak, akses menuju lokasi, keterbatasan waktu, biaya, serta koordinasi teknis. Kesimpulannya, implementasi SEMA Nomor 7 Tahun 2001 telah berjalan sebagai instrumen pendukung pembuktian, tetapi efektivitasnya masih dipengaruhi faktor normatif, kelembagaan, teknis, dan kondisi objek sengketa.

Kata Kunci: Pemeriksaan Setempat; SEMA Nomor 7 Tahun 2001; Hakim; Panitera; Pengadilan Agama Medan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
ABSTRAK v
DAFTAR ISI vi
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
1. Rumusan Masalah 6
2. Tujuan Penelitian 7
3. Manfaat Penelitian 8
B. Definisi Operasional 9
C. Keaslian Penelitian 14
D. Metode Penelitian 17
1. Jenis Penelitian 18
2. Sifat Penelitian 18
3. Pendekatan Penelitian 19
4. Sumber Data Penelitian 19
5. Alat Pengumpulan Data 21
6. Analisis Data 21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 23
A. Pemeriksaan Setempat 23
B. Kewenangan Hakim dan Panitera 31
C. Eksekusi Putusan Pengadilan Agama 36
D. Hukum Acara Perdata 42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 48
A. Bentuk Implementasi Pemeriksaan Setempat dalam Praktik Persidangan di Pengadilan Agama Medan 48
B. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Hakim dan Panitera dalam Pemeriksaan Setempat 61
C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan dan Kegagalan Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat 68
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN 75

A. Kesimpulan.....75
B. Saran.....77
DAFTAR PUSTAKA.....
DAFTAR WAWANCARA.....

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat dalam praktik persidangan di Pengadilan Agama Medan, serta menilai sejauh mana pelaksanaannya telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk penerapan pemeriksaan setempat oleh hakim dan panitera, serta menilai efektivitasnya dalam mendukung proses pembuktian dan pelaksanaan eksekusi putusan agar tidak menimbulkan kekeliruan terhadap objek sengketa.

Keberadaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat memiliki arti penting dalam sistem peradilan Indonesia, khususnya di lingkungan Peradilan Agama dikarenakan pemeriksaan setempat tidak hanya pada perkara kebendaan tetapi juga pada sengekta hak asuh anak *(hadnanah)*.[1] Ketentuan ini menegaskan bahwa pemeriksaan setempat (*descente)* merupakan salah satu instrumen penting dalam hukum acara perdata untuk memastikan kejelasan objek sengketa, terutama terhadap benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan bahkan hak asuh anak. Melalui pemeriksaan setempat, majelis hakim dapat secara langsung melihat dan menilai keadaan fisik objek perkara guna memastikan kebenaran materiil dari dalil-dalil yang diajukan para

[1] Raihan Andhika Santoso, Elan Jaelani, dan Utang Rosidin, "Kedudukan dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Hukum Positif Indonesia," *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 1, no. 4 (2023): halaman 7–15, https://doi.org/10.59581/deposisi.v1i4.1392.

pihak.[2] Pentingnya pelaksanaan pemeriksaan setempat yang diatur dalam SEMA No. 7 Tahun 2001 juga berkaitan erat dengan tahap eksekusi putusan, karena kejelasan batas dan kondisi objek sengketa merupakan prasyarat penting agar pelaksanaan eksekusi tidak menimbulkan sengketa baru atau kesalahan dalam penerapan putusan.[3] Dengan demikian, penerapan SEMA ini memiliki relevansi langsung terhadap terwujudnya asas kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Agama.

Penerapan pemeriksaan setempat di Pengadilan Agama menjadi hal yang tidak terpisahkan dari prinsip kehatian-hatian hakim dalam menemukan kebenaran materiil. Mahkamah Agung melalui SEMA No. 7 Tahun 2001 menegaskan bahwa ketika terdapat ketidakjelasan mengenai objek sengketa, pengadilan wajib melakukan pemeriksaan setempat. Hal ini bertujuan agar hakim tidak hanya berpedoman pada bukti tertulis atau keterangan saksi semata, tetapi juga memperoleh pemahaman langsung terhadap fakta di lapangan.[4] Dalam konteks pelaksanaan putusan, pemeriksaan setempat berfungsi memastikan agar amar putusan yang dijatuhkan dapat dieksekusi tanpa menimbulkan kesalahan administratif atau perbedaan interpretasi di kemudian hari. Dengan kata lain, SEMA No. 7 Tahun 2001 berperan sebagai pedoman normatif yang menjembatani

---

[2] Nur Syamsiah, Erina Pane, dan Linda Firdawaty, "Pemeriksaan Setempat (Descente) Terhadap Anak dalam Sengketa Hak Asuh Anak: Analisis Putusan Hakim di Lingkungan Pengadilan Agama di Indonesia," *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal* 6, no. 9 (2024): halaman 4259–72, https://doi.org/10.47467/reslaj.v6i9.2756.

[3] Abdil rahman Zaenal dan M.Ibnu Sumarna, "Land disputes on legal certainty in South Sulawesi South Sulawesi in 2023," *Golden Ratio of Data in Summary* 4, no. 2 (2024): halaman 505–10, https://doi.org/10.52970/grdis.v4i2.531.

[4] Yilda Riskanda et al., "Reconceptualizing Mandatory Bequests for Children of Unregistered Marriages: Islamic Family Law Responses to Supreme Court Circular Letter No. 3 of 2023," *Al Ushuliy: Jurnal Mahasiswa Syariah dan Hukum* 4, no. 2 (2025): halaman 113–24, https://doi.org/10.31958/alushuliy.v4i2.16369.

antara tahap pembuktian di persidangan dan tahap pelaksanaan eksekusi putusan secara benar.[5]

Pelaksanaan pemeriksaan setempat (*descente*) merupakan salah satu tahapan penting dalam proses persidangan perkara perdata, terutama yang menyangkut objek benda tidak bergerak seperti tanah atau bangunan. Melalui pemeriksaan setempat, majelis hakim dapat memperoleh gambaran faktual mengenai objek sengketa sehingga putusan yang diambil memiliki kepastian dan dapat dieksekusi.[6] Untuk menjamin praktik tersebut, Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2001 yang menegaskan kewajiban pengadilan untuk melakukan pemeriksaan setempat bila terdapat ketidakjelasan mengenai objek sengketa.[7] Namun, dalam praktiknya, muncul pertanyaan mengenai apakah seluruh pengadilan, khususnya Pengadilan Agama, telah melaksanakan ketentuan ini secara seragam.

Di Pengadilan Agama Medan misalnya, masih perlu diteliti apakah pemeriksaan setempat sudah sesuai dengan ketentuan SEMA No. 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat. Lebih jauh lagi, apakah ketentuan dalam surat edaran tersebut sudah dianggap cukup untuk menjamin pelaksanaan pemeriksaan setempat, mengingat dalam praktiknya terdapat variasi pendekatan di antara hakim, baik dari sisi penilaian urgensi, pelaksanaan teknis, maupun pelaporan hasil

---

[5] Zainuddin Mappong, "Existence of Immediate Decisions (Uitvoerbaar Bij Voorraad) and its Execution in the Civil Justice System in Indonesia," *Journal of Law and Sustainable Development* 11, no. 7 (2023): halaman 997, https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i7.997.

[6] Riduan Syahrani, *Materi Dasar Hukum Acara Perdata* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009), halaman 120.

[7] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), halaman 781.

pemeriksaan setempat. Pertanyaan ini menjadi isu hukum yang penting untuk ditelaah karena perbedaan praktik di lapangan dapat berimplikasi pada keseragaman putusan dan akurasi eksekusi perkara perdata.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya evaluasi implementasi SEMA No. 7 Tahun 2001 di lingkungan Pengadilan Agama Medan, mengingat belum banyak penelitian yang menelaah pelaksanaannya secara mendalam di peradilan agama. Selama ini, kajian tentang pemeriksaan setempat lebih banyak dilakukan di lingkungan peradilan umum, sedangkan peradilan agama memiliki karakteristik dan kompleksitas tersendiri dalam menangani perkara keperdataan Islam, seperti perkara waris, hibah, wakaf, dan sengketa harta bersama. Penelitian ini menjadi signifikan karena mengkaji hubungan antara norma administratif yang tertuang dalam SEMA dan penerapannya dalam praktik nyata di lembaga peradilan yang berorientasi pada hukum Islam.[8]

Penelitian ini penting dilakukan sebagaimana dijelaskan di atas, sebab judul penelitian mengenai implementasi SEMA No. 7 Tahun 2001 di Pengadilan Agama Medan belum pernah diteliti sebelumnya. Meskipun terdapat beberapa penelitian dengan topik serupa, fokus dan ruang lingkupnya berbeda. Misalnya, penelitian Fivien Amrisyah Mahasiswa Universitas Islam Riau tahun 2019 berjudul *"Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat (Descente) dalam Pembuktian Perkara Perdata Sengketa Tanah di Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas I B"* menitikberatkan pada pelaksanaan *descente* sebagai alat bukti dalam sengketa tanah

[8] Amran Suadi, *Buku Ajar Hukum Acara Pengadilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2023), halaman 5.

di peradilan umum. Sementara penelitian ini berfokus pada implementasi SEMA No. 7 Tahun 2001 dalam konteks peradilan agama, bukan peradilan umum, sehingga memiliki perbedaan dari sisi objek, lembaga, dan pendekatan hukum acara. [9]

Penelitian Ahmad Zul Arsyi Mahasiswa Universitas Sriwijaya tahun 2022 berjudul *"Kekuatan Hukum Pemeriksaan Setempat (Descente) dalam Pembuktian Sidang Perkara Perdata (Studi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Plg)"* lebih menyoroti kedudukan pemeriksaan setempat sebagai alat bukti tambahan yang memperkuat putusan hakim. Kajian tersebut bersifat normatif dengan studi kasus pada peradilan umum, sementara penelitian ini bersifat normatif empiris dan menitikberatkan pada pelaksanaan ketentuan SEMA dalam peradilan agama, termasuk persepsi hakim dan panitera terhadap efektivitasnya.[10]

Selain itu, penelitian Fadhillah Nur R. Mahaskwa Universitas Diponegoro tahun 2019 berjudul *"Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat (Gerechtelijke Plaatsopneming) dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Surakarta"* menelaah pemeriksaan setempat dari sisi efektivitas pembuktian dalam peradilan umum. Perbedaan utama penelitian ini adalah fokusnya pada implementasi SEMA No. 7 Tahun 2001 di Pengadilan Agama Medan dengan penekanan pada aspek

[9] Fivien Amrisyah. 2019. Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat (Descente) dalam Pembuktian Perkara Perdata Sengketa Tanah di Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas I B. *Skripsi*. Ditulis untuk mendapatkan gelar sarjana. Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau.

[10] Ahmad Zul Arsyi. 2022. Kekuatan Hukum Pemeriksaan Setempat (Descente) dalam Pembuktian Sidang Perkara Perdata (Studi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Plg). *Skripsi*. Ditulis untuk mendapatkan gelar sarjana. Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya.

regulatif dan pelaksanaan teknis oleh hakim dan panitera dalam sistem peradilan Islam.[11]

Dengan demikian, penelitian ini memiliki keaslian dan kontribusi ilmiah tersendiri dalam memperkaya kajian hukum acara perdata Islam. Selain itu, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi Mahkamah Agung untuk mengevaluasi efektivitas SEMA No. 7 Tahun 2001 serta menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan baru yang lebih adaptif terhadap kebutuhan praktik peradilan agama di Indonesia. Allah Swt berfirman dalam Al-Quran Surah al-Isrā' ayat 36 yang menyebutkan:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰۤىِٕكَ كَانَ عَنْهُ مَسْـُٔوْلًا.

Terjemahan: "*Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kauketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya*".

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas ditemukan beberapa permasalahan yang akan menjadi permasalahan penelitian ini nantinya. Adapun sebagai berikut:

a. Bagaimana bentuk implementasi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat dalam praktik persidangan di Pengadilan Agama Medan?

[11] Ahmad Zul Arsyi. 2022. Kekuatan Hukum Pemeriksaan Setempat (Descente) dalam Pembuktian Sidang Perkara Perdata (Studi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Plg). *Skripsi*. Ditulis untuk mendapatkan gelar sarjana. Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya.

b. Bagaimana pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Hakim dan Panitera dalam menjalankan pemeriksaan setempat sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat di Pengadilan Agama Medan?
c. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat di Pengadilan Agama Medan?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Untuk menganalisis bentuk implementasi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat dalam praktik persidangan perkara perdata Islam di Pengadilan Agama Medan, serta menilai kesesuaian antara norma prosedural dan pelaksanaannya di lapangan.
b. Untuk mengalisis pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Hakim dan Panitera dalam menjalankan pemeriksaan setempat sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001, serta mengidentifikasi peran strategis mereka dalam menjamin keabsahan proses pembuktian dan efektivitas eksekusi putusan.
c. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan pemeriksaan setempat menurut SEMA Nomor 7 Tahun 2001, serta

merumuskan rekomendasi strategis guna meningkatkan efektivitas implementasinya di Pengadilan Agama Medan

3. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas maka diharapkan penelitian ini memberikan faedah kepada berbagai pihak terutama:

a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum acara perdata dan praktik peradilan di lingkungan Pengadilan Agama. Dengan mengkaji implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, penelitian ini dapat memperkaya literatur akademik mengenai peran pemeriksaan setempat sebagai instrumen pembuktian tambahan yang penting dalam perkara sengketa harta gono-gini dan waris. Penelitian ini juga memperjelas posisi pemeriksaan setempat dalam konteks pencapaian asas kepastian hukum dan keadilan substansial dalam peradilan agama.

b. Secara praktisi

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para hakim, panitera, dan aparatur peradilan di lingkungan Pengadilan Agama Medan untuk lebih optimal dalam merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan setempat sebagai bagian dari pembuktian dan tahap persidangan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan menjadi referensi bagi Mahkamah Agung dan lembaga peradilan lainnya dalam mengevaluasi

efektivitas Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2001 serta mendorong pembaruan kebijakan teknis jika diperlukan. Bagi masyarakat pencari keadilan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya keterlibatan mereka dalam pemeriksaan setempat serta hak dan kewajiban mereka dalam proses persidangan yang menyangkut objek tidak bergerak.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional yang digunakan pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Implementasi

Implementasi dalam penelitian ini diartikan sebagai proses pelaksanaan ketentuan atau norma hukum dalam praktik, khususnya oleh aparatur peradilan agama seperti hakim dan panitera. Dalam konteks penelitian ini, implementasi merujuk pada bagaimana ketentuan pemeriksaan setempat dijalankan dalam proses persidangan perkara perdata Islam yang melibatkan objek tidak bergerak, seperti sengketa harta gono-gini dan warisan, di Pengadilan Agama Medan. Implementasi dilihat dari aspek kesesuaian prosedur, konsistensi penerapan, dan hambatan-hambatan yang dihadapi di lapangan.

2. Mahkamah Agung

Mahkamah Agung dalam penelitian ini diartikan sebagai lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.[12] Dalam konteks penelitian ini, Mahkamah Agung diposisikan sebagai pembentuk kebijakan peradilan yang mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, yang berfungsi memberikan pedoman normatif dan prosedural bagi hakim di seluruh lingkungan peradilan, termasuk Pengadilan Agama. Dengan demikian, Mahkamah Agung berperan sebagai sumber otoritatif yang mengarahkan praktik pemeriksaan setempat untuk menjamin kejelasan objek sengketa dan kepastian eksekusi putusan.

3. Hukum Acara Perdata

Hukum acara perdata dalam penelitian ini diartikan sebagai seperangkat kaidah hukum yang mengatur tata cara dan prosedur penyelesaian sengketa perdata di pengadilan. Hukum ini mencakup mekanisme pengajuan gugatan, pemeriksaan perkara, pembuktian, hingga pelaksanaan putusan. Dalam konteks peradilan agama, hukum acara perdata diterapkan dengan memperhatikan ketentuan hukum acara perdata nasional seperti HIR, RBg, dan Rv, serta prinsip-prinsip hukum Islam.[13] Pemeriksaan setempat sebagai bagian dari hukum acara perdata berfungsi memberikan dasar hukum bagi hakim untuk turun langsung ke lokasi objek sengketa dalam rangka menemukan kebenaran materiil.

4. *Rechtsreglement voor de Buitengewesten*

[12] Simon Butt, "Judicial Reasoning and Review in the Indonesian Supreme Court," *Asian Journal of Law and Society* 6, no. 1 (2019): halaman 67–97, doi:10.1017/als.2018.26.

[13] Abdullah Gofar, "The Reform of the Procedural Religious Court Law Based on Islamic Law in Indonesian Legal System," *Sriwijaya Law Review* 1, no. 2 (2017): halaman 114, doi:10.28946/slrev.Vol1.Iss2.37.pp114-127.

Rechtsreglement voor de Buitengewesten atau disingkat RBg merupakan peraturan hukum acara perdata dan pidana yang berlaku di luar Pulau Jawa dan Madura pada masa pemerintahan Hindia Belanda.[14] Dalam penelitian ini, RBg menjadi dasar normatif pelaksanaan pemeriksaan setempat sebagaimana diatur dalam Pasal 180 RBg, yang menyebutkan bahwa majelis hakim berwenang untuk melakukan pemeriksaan di tempat objek perkara guna memperoleh kejelasan fakta. Dengan demikian, RBg menjadi salah satu sumber hukum acara perdata yang masih diacu dalam praktik peradilan di wilayah luar Jawa dan Madura, termasuk Pengadilan Agama Medan.

5. *Herzien Inlandsch Reglement*

Herzien Inlandsch Reglement (HIR) adalah peraturan hukum acara perdata dan pidana yang diberlakukan bagi penduduk di Pulau Jawa dan Madura pada masa kolonial Belanda.[15] Dalam penelitian ini, HIR berfungsi sebagai rujukan dalam memahami dasar hukum pemeriksaan setempat di lingkungan peradilan yang wilayah hukumnya mencakup Jawa dan Madura. Pasal 153 HIR memuat ketentuan serupa dengan Pasal 180 RBg, yakni mengenai kewenangan hakim melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek perkara.[16] Oleh karena itu, HIR digunakan

[14] Vincentius Verdian, "Comparative Assessment of Civil Procedure in Indonesia and The Netherlands: The Source of The Principles," *Jurist-Diction* 8, no. 2 (2025): halaman 269–78, https://doi.org/10.20473/jd.v8i2.71165.

[15] Hazar Kusmayanti, Sherly Ayuna Putri, dan Linda Rahmainy, "Praktik Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama Melalui Sidang Keliling Dikaitkan dengan Prinsip dan Asas Hukum Acara Perdata," *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 4, no. 2 (2019): halaman 145, https://doi.org/10.36913/jhaper.v4i2.83.

[16] Bustanul Arifien Rusydi, "Local Examination in Child Custody Disputes: Judges' Efforts to Find the Best Interests of the Child," *Jurnal Hukum Novelty* 14, no. 1 (2023): halaman 135, https://doi.org/10.26555/novelty.v14i1.a25563.

untuk menafsirkan prinsip dan prosedur pemeriksaan setempat yang berlaku secara umum dalam sistem hukum acara perdata Indonesia.

6. *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*

Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) merupakan kodifikasi hukum acara perdata yang diterapkan bagi golongan Eropa pada masa kolonial Belanda dan kemudian menjadi salah satu sumber hukum acara perdata di Indonesia.[17] Dalam konteks penelitian ini, Rv diartikan sebagai dasar historis dan konseptual dari ketentuan-ketentuan hukum acara perdata modern, termasuk pemeriksaan setempat. Rv mengatur secara sistematis prosedur pembuktian, termasuk kewenangan hakim untuk meninjau langsung objek sengketa guna memastikan kebenaran materiil. Dengan demikian, Rv berperan penting dalam memberikan kerangka teoritis terhadap pelaksanaan pemeriksaan setempat sebagaimana diatur dalam HIR dan RBg.

7. Surat Edaran Mahkamah Agung

Surat Edaran Mahkamah Agung dalam penelitian ini diartikan sebagai instrumen kebijakan hukum yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memberikan petunjuk, penegasan, dan pedoman bagi para hakim serta aparatur peradilan dalam melaksanakan tugas yudisial dan administrasi peradilan. SEMA bersifat internal dan tidak memiliki kekuatan mengikat secara eksternal layaknya undang-undang, namun memiliki kekuatan normatif yang wajib

[17] Anggira Azani, Thea Farina, dan Andika Wijaya, "Analysis of the Revocation of the Lawsuit for Unlawful Acts Before the Defendant's Answer to the Determination Study Number 203/Pdt. G/2022/Pn Plk at the Palangka Raya District Court," *Journal of Law, Politic and Humanities* 5, no. 5 (2025): halaman 3505–12, https://doi.org/10.38035/jlph.v5i5.1896.

dipatuhi oleh seluruh pengadilan di bawah Mahkamah Agung karena bersumber dari kewenangan pengawasan dan pembinaan lembaga peradilan.[18] Dalam konteks penelitian ini, yang dimaksud adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, yang berfungsi menegaskan kewajiban pengadilan untuk melaksanakan pemeriksaan setempat apabila terdapat ketidakjelasan mengenai objek sengketa, terutama terhadap benda tidak bergerak seperti tanah atau bangunan, agar putusan yang dijatuhkan dapat dilaksanakan tanpa menimbulkan kesalahan eksekusi.

8. Pemeriksaan Setempat

Pemeriksaan setempat dalam penelitian ini diartikan sebagai salah satu metode pembuktian tambahan yang dilakukan oleh majelis hakim bersama panitera dengan meninjau langsung objek sengketa di lapangan. Tujuannya adalah untuk memperoleh kejelasan faktual terkait keberadaan, batas, dan kondisi fisik objek yang disengketakan, serta untuk memastikan kesesuaian antara alat bukti dokumen dengan kenyataan di lapangan. Pemeriksaan ini menjadi penting terutama dalam perkara yang akan dieksekusi.

9. Pengadilan Agama Medan

Pengadilan Agama Medan adalah pengadilan tingkat pertama yang berwenang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata Islam di wilayah Kota Medan. Dalam konteks penelitian ini, Pengadilan Agama Medan menjadi locus

[18] Muharrir Muharrir, Jefrie Maulana, dan Muhammad Nahyan Zulfikar, "Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan," *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan* 7, no. 2 (2023): halaman 70, https://doi.org/10.35308/jic.v7i1.8462.

penelitian karena memiliki kewenangan dalam menangani perkara waris, harta bersama, dan perkara perdata Islam lain yang sering kali melibatkan objek tetap sehingga memerlukan pemeriksaan setempat.

10. Praktik Persidangan

Praktik persidangan dalam penelitian ini merujuk pada proses pelaksanaan persidangan perkara perdata Islam di Pengadilan Agama Medan, khususnya yang berkaitan dengan pelibatan pemeriksaan setempat sebagai bagian dari tahapan pembuktian. Fokus utama terletak pada bagaimana majelis hakim, panitera, dan pihak-pihak terkait melaksanakan ketentuan hukum acara dalam sidang, termasuk tahapan pembuktian, pemanggilan saksi, pencocokan alat bukti dengan keadaan objek, serta pengambilan keputusan berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan.

C. Keaslian Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis telah melakukan penelusuran karya ilmiah terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian untuk memastikan tidak terjadi duplikasi dan menilai orisinalitas penelitian yang dilakukan. Penelusuran dilakukan melalui perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, serta repository Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Selain itu, pencarian juga dilakukan secara daring. Dari hasil penelusuran tersebut, ditemukan sejumlah karya tulis dan penelitian dengan tema yang memiliki kemiripan dengan judul proposal yang sedang dikaji. Temuan ini menjadi landasan penting dalam memperkuat posisi penelitian agar tetap memiliki kebaruan dan kontribusi ilmiah, di antara penelitian yang pernah dilakukan sebagai berikut:

1. Skripsi Fivien Amrisyah, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau tahun 2019, berjudul "Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat (*Descente*) dalam Pembuktian Perkara Perdata Sengketa Tanah di Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas I B". Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian ini menyoroti bagaimana pelaksanaan descente digunakan sebagai alat pembuktian dalam sengketa tanah, serta kendala yang dihadapi dalam praktik, seperti keterbatasan anggaran dan kendala teknis lapangan. Kajian ini sudah disertai hasil penelitian empiris di Pengadilan Negeri Bangkinang, sehingga lebih mendalam daripada sekadar kerangka konseptual. Perbedaan utama penelitian ini dengan penelitian Fiven terletak pada lingkup objek dan status penelitian. Penelitian ini menitikberatkan pada implementasi SEMA No. 7 Tahun 2001 dalam praktik persidangan di Pengadilan Agama Medan, dengan fokus pada persepsi hakim dan panitera, Sementara itu, skripsi Fivien Amrisyah menyajikan penelitian empiris mengenai pelaksanaan *descente* pada perkara sengketa tanah di Pengadilan Negeri Bangkinang.[19]
2. Skripsi Ahmad Zul Arsyi, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya tahun 2022, berjudul "Kekuatan Hukum Pemeriksaan Setempat (*Descente*) dalam Pembuktian Sidang Perkara Perdata (Studi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Plg)". Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif yang didukung dengan data empiris.

[19] Fivien Amrisyah. 2019. Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat (Descente) dalam Pembuktian Perkara Perdata Sengketa Tanah di Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas I B. *Skripsi*. Ditulis untuk mendapatkan gelar sarjana. Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau.

Penelitian ini menyoroti pertimbangan hakim dalam menilai kekuatan pembuktian pemeriksaan setempat pada perkara perdata, serta menegaskan kedudukan descente sebagai alat bukti pendukung yang dapat memperkuat putusan hakim. Kajian ini membahas bagaimana pemeriksaan setempat berfungsi bukan hanya sebagai fakta tambahan, tetapi juga sebagai dasar yang dapat memperjelas duduk perkara sengketa tanah. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada analisis normatif melalui studi kasus putusan PN Palembang, sehingga memberikan gambaran mengenai kekuatan hukum pemeriksaan setempat dalam praktik peradilan perdata. Perbedaan utama terlihat pada lokasi, rumusan masalah, dan objek penelitian. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Medan dengan fokus pada implementasi SEMA No. 7 Tahun 2001 dan persepsi hakim serta panitera, sedangkan skripsi Fivien Amrisyah dilaksanakan di Pengadilan Negeri Bangkinang dengan objek sengketa tanah perdata. Rumusan masalah dalam proposal Abdi Prayoga lebih menekankan pada implementasi regulasi, sementara Fivien Amrisyah menekankan pada pelaksanaan descente dan kendala teknis di lapangan.[20]

3. Skripsi Fadhillah Nur R., Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tahun 2019, berjudul "Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat (*Gerechtelijke Plaatsopneming*) dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Surakarta". Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian ini

[20] Ahmad Zul Arsyi. 2022. Kekuatan Hukum Pemeriksaan Setempat (Descente) dalam Pembuktian Sidang Perkara Perdata (Studi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Plg). *Skripsi*. Ditulis untuk mendapatkan gelar sarjana. Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya.

menelaah bagaimana pemeriksaan setempat digunakan dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Surakarta, termasuk efektivitasnya sebagai alat pembuktian dan kendala yang dihadapi, seperti ketidaksesuaian antara dokumen dengan kondisi fisik objek perkara. Kajian ini didasarkan pada hasil penelitian lapangan, sehingga memberikan gambaran nyata mengenai praktik pemeriksaan setempat di pengadilan umum. Perbedaan utamanya terletak pada lokasi dan ranah peradilan. Penelitian ini berfokus pada implementasi SEMA No. 7 Tahun 2001 dalam praktik persidangan di Pengadilan Agama Medan, sedangkan skripsi Fadhillah Nur R. meneliti praktik pemeriksaan setempat dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Surakarta.[21]

D. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum merujuk pada serangkaian langkah sistematis yang digunakan untuk mempelajari objek atau topik permasalahan hukum tertentu dengan tujuan untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.[22] Penelitian itu sendiri merupakan proses terstruktur dalam pengumpulan dan analisis data untuk mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan pengertian ini, dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah cara yang digunakan untuk memecahkan masalah atau mengembangkan pengetahuan melalui prosedur ilmiah yang terukur.

---

[21] Ahmad Zul Arsyi. 2022. Kekuatan Hukum Pemeriksaan Setempat (Descente) dalam Pembuktian Sidang Perkara Perdata (Studi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Plg). *Skripsi*. Ditulis untuk mendapatkan gelar sarjana. Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya.

[22] Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Prenada Media Group, 2022), halaman 22.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris karena berfokus pada implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat dalam Praktik Persidangan pada Pengadilan Agama Medan. Penelitian hukum empiris adalah jenis penelitian yang menempatkan hukum sebagai gejala sosial yang dapat diamati secara empiric, bukan semata-mata sebagai sistem norma tertulis.[23] Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya mengkaji ketentuan normatif yang diatur dalam surat edaran tersebut, tetapi juga menelusuri bagaimana penerapannya dilakukan oleh para hakim dan aparat peradilan di Pengadilan Agama Medan. Dalam penelitian ini hukum dilihat dari bagaimana ia konsep hukum dalam masyarakat. Berbeda dengan penelitian normatif yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma hukum tertulis, penelitian empiris mengkaji efektivitas dan implementasi hukum melalui data lapangan.[24]

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara jelas dan faktual bagaimana ketentuan dalam surat edaran tersebut diterapkan dalam praktik peradilan. Melalui penelitian deskriptif, penulis berupaya menyajikan gambaran nyata mengenai pelaksanaan pemeriksaan setempat oleh hakim di Pengadilan Agama Medan, mulai dari prosedur, hambatan yang dihadapi, hingga efektivitasnya dalam membantu proses pembuktian perkara. Pendekatan ini tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis, melainkan untuk

[23] Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2019), halaman 41.

[24] Efendi dan Rijadi, *Op.,Cit*, halaman 39.

menguraikan dan menjelaskan keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan. Dengan demikian, sifat deskriptif penelitian ini selaras dengan tujuan untuk menampilkan fakta empiris mengenai sejauh mana implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan karena penelitian ini berfokus pada analisis terhadap Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat dalam Praktik Persidangan pada Pengadilan Agama Medan, dengan menelaah ketentuan hukum yang mengatur mekanisme pelaksanaan pemeriksaan setempat. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami dan menguraikan konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan pemeriksaan setempat, fungsi pembuktian, serta penerapan asas keadilan dalam proses peradilan agama. Melalui perpaduan kedua pendekatan ini, penelitian ini berupaya memberikan gambaran yang utuh mengenai bagaimana norma hukum yang tertulis diterapkan secara nyata, sekaligus menelaah dasar konseptual yang melandasi pelaksanaan pemeriksaan setempat di Pengadilan Agama Medan.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data sekunder dan data kewahyuan.

a. Data Primer adalah data yang diperoleh melalui hasil wawanacara pada Hakim, Panitera, dan Pihak Terkait dan Observasi pada Pengadilan Agama Kota Medan pada saat dilaksanakan pemeriksaan setempat.
b. Data yang bersumber dari kewahyuan yakni Al-Quran dan Hadis.
c. Data sekunder yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer adalah sebuah bahan pustaka yang terpercaya pada pengetahuan ilmiah baru atau modern, memahami fakta-fakta yang dikatakan menjadi ide, bahan-bahan ini termasuk sumber utama seperti buku, konferensi, lokakarya, seminar, dan lain-lain; pada penelitian ini bahan hukum primernya yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Surat Edaran Mahkamah Agung No 7 Tahun 2001 Tentang Tentang Pemeriksaan Setempat.
2) Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan perpustakaan yang berisi informasi tentang bahan primer Sumber bahan sekunder ini termasuk abstrak, indeks, bibliografi. data pemerintah, dan materi referensi lainnya. Setelah mengetahui bahan perpustakaan yang akan dicari, peneliti juga harus tahu lokasi bahan perpustakaan atau data disimpan. Biasanya penyimpanan bahan-bahan perpustakaan dapat dilihat di perpustakaan ini Untuk itu bahan hukum sekunder penelitian ini berupa karya ilmiah, buku, serta yang berhubungan dengan permasalahan ini.

3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

5. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan proses penting dalam penelitian yang sering dianggap sederhana, padahal sebenarnya kompleks. Nur Solikin menegaskan bahwa banyak penelitian gagal meskipun memiliki metode dan instrumen yang baik karena kelalaian dalam proses pengumpulan data.[25] Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara lapangan. Studi kepustakaan digunakan untuk memperoleh data sekunder dari berbagai sumber hukum dan literatur, sedangkan wawancara dilakukan untuk memperoleh data primer dari pihak yang berwenang di Pengadilan Agama Medan. Kedua metode ini digunakan secara terpadu untuk menghasilkan data yang akurat dan komprehensif.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan penting dalam penelitian yang bertujuan untuk menyusun dan menyederhanakan data mentah menjadi bentuk yang mudah dipahami. Proses ini membantu peneliti menafsirkan hasil temuan secara sistematis dan bermakna. Dalam penelitian hukum empiris, pengolahan data mengikuti metode yang lazim digunakan dalam penelitian sosial. Tahapan analisis data pada

[25] Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitia Hukum* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2019), halaman 119-120.

penelitian ini meliputi, pertama, melakukan *editing* atau pemeriksaan data untuk memastikan data yang diperoleh dari studi pustaka dan wawancara relevan serta bebas dari kesalahan; kedua, melakukan *coding* atau penandaan data dengan simbol atau kode tertentu agar mudah diklasifikasikan dan dianalisis; dan ketiga, melakukan *systematizing* atau penyusunan data secara sistematis dalam bentuk tabel atau uraian terstruktur. Tahapan ini diterapkan untuk menjaga keakuratan, keterbacaan, dan validitas hasil penelitian terkait implementasi pemeriksaan setempat di Pengadilan Agama Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pemeriksaan Setempat

Pemeriksaan setempat merupakan salah satu instrumen penting dalam hukum acara perdata yang berfungsi untuk menghadirkan realitas empiris ke dalam ruang persidangan guna memastikan bahwa fakta yang disengketakan tidak hanya dipahami secara tekstual melalui alat bukti tertulis, tetapi juga secara kontekstual melalui pengamatan langsung terhadap objek sengketa. Subekti mengartikan pemeriksaan setempat sebagai tindakan hakim untuk melihat langsung objek perkara agar memperoleh keyakinan mengenai keadaan sebenarnya yang tidak dapat sepenuhnya tergambar melalui dokumen atau keterangan saksi.[26] Sudikno Mertokusumo menegaskan bahwa pemeriksaan setempat merupakan bentuk konkret dari asas pembuktian bebas terbatas, karena memberikan ruang bagi hakim untuk menilai fakta berdasarkan pengamatan langsung tanpa terikat secara kaku pada alat bukti tertentu.[27]

Landasan normatif pemeriksaan setempat dalam sistem peradilan Indonesia berakar pada ketentuan hukum acara perdata klasik yang diwarisi dari *Het Herziene Indonesisch Reglement* dan *Rechtsreglement voor de Buitengewesten*, yang memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk melakukan peninjauan terhadap

[26] R. Subekti, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1977), halaman 202-203.

[27] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2019), halaman 136.

objek sengketa apabila dipandang perlu.[28] Ketentuan tersebut kemudian diperkuat melalui berbagai regulasi turunan yang menegaskan legitimasi pemeriksaan setempat sebagai bagian dari proses pembuktian. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 hadir sebagai pedoman administratif yang memperjelas tata cara pelaksanaan pemeriksaan setempat agar tercipta keseragaman praktik serta kepastian hukum. Meskipun bersifat administratif, surat edaran tersebut memiliki daya ikat internal yang kuat dan berfungsi sebagai instrumen harmonisasi dalam praktik peradilan. Yahya Harahap menekankan bahwa keberadaan pedoman semacam ini penting untuk mencegah disparitas penafsiran terhadap kewenangan pemeriksaan setempat yang secara normatif bersifat fakultatif.[29]

Kedudukan pemeriksaan setempat dalam sistem pembuktian hukum acara perdata tidak dapat dilepaskan dari karakter sistem pembuktian yang dianut, yaitu sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Sistem ini mengharuskan hakim mendasarkan putusan pada alat bukti yang sah sekaligus keyakinan yang diperoleh dari keseluruhan proses persidangan. Pemeriksaan setempat berfungsi sebagai sarana untuk memperkuat atau menguji konsistensi alat bukti lain, terutama ketika terdapat ketidaksesuaian antara bukti tertulis dengan kondisi faktual objek sengketa. Menurut R. Soeroso, pemeriksaan setempat memiliki nilai pembuktian yang tidak berdiri sendiri, melainkan bersifat melengkapi dan memberikan konteks terhadap alat bukti utama.[30] Pendapat tersebut

[28] R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR dan RBg)* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), halaman 211.

[29] Yahya Harahap, *Op.,Cit*, halaman 798.

[30] R. Soeroso, *Hukum Acara Perdata Lengkap dan Praktis (HIR, RBg, dan Yurisprudensi)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), halaman 199.

sejalan dengan pandangan Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata yang menyatakan bahwa pemeriksaan setempat merupakan bentuk pembuktian tidak langsung yang memberikan kontribusi terhadap pembentukan keyakinan hakim.[31]

Tujuan utama pemeriksaan setempat berkaitan erat dengan kebutuhan untuk menjembatani kesenjangan antara fakta hukum yang tersaji dalam berkas perkara dengan fakta empiris yang melekat pada objek sengketa. Kesenjangan tersebut sering muncul akibat keterbatasan alat bukti tertulis yang tidak mampu menggambarkan secara utuh kondisi fisik atau situasi nyata yang menjadi pokok sengketa. Pemeriksaan setempat memungkinkan pengadilan memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai objek perkara, sehingga dapat mengurangi risiko kesalahan penilaian yang bersumber pada interpretasi semata. M. Yahya Harahap menegaskan bahwa tujuan pemeriksaan setempat tidak hanya untuk melihat objek sengketa, tetapi juga untuk memahami konteks sosial dan faktual yang menyertainya, sepanjang relevan dengan perkara.[32] Fungsi ini menempatkan pemeriksaan setempat sebagai instrumen korektif terhadap potensi distorsi fakta yang dapat terjadi dalam proses pembuktian formal.

Fungsi pemeriksaan setempat dalam kerangka teoritis dapat dipahami melalui pendekatan epistemologis terhadap pembuktian hukum. Pembuktian tidak hanya dipandang sebagai proses formal untuk memenuhi syarat pembuktian yang ditentukan undang-undang, tetapi juga sebagai proses pencarian kebenaran yang

---

[31] Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik* (Bandung: Mandar Maju, 2019), halaman 108.

[32] Yahya Harahap, *Op.,Cit*, halaman 785.

melibatkan interaksi antara norma dan realitas. Pemeriksaan setempat berfungsi sebagai sarana observasi langsung yang memungkinkan pengadilan menguji validitas klaim para pihak terhadap kondisi nyata objek sengketa. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa fungsi ini berkaitan dengan upaya membangun keyakinan hakim yang rasional dan berbasis fakta, bukan semata-mata pada konstruksi argumentatif para pihak.[33]

Ketentuan teknis pelaksanaan pemeriksaan setempat sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 menekankan prinsip keteraturan, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pelaksanaan. Surat edaran tersebut mengatur bahwa pemeriksaan setempat dilakukan terhadap objek sengketa yang memerlukan pengamatan langsung untuk kepentingan pembuktian, dengan tetap memperhatikan efisiensi dan relevansi terhadap perkara. Pengaturan teknis tersebut mencakup aspek administratif seperti penentuan waktu dan tempat pelaksanaan, pemberitahuan kepada para pihak, serta dokumentasi hasil pemeriksaan. Menurut Bagir Manan, pedoman teknis semacam ini penting untuk menjaga konsistensi praktik peradilan serta menghindari potensi penyalahgunaan kewenangan yang dapat merugikan para pihak.[34]

Pengaturan teknis tersebut juga menekankan pentingnya pencatatan hasil pemeriksaan setempat sebagai bagian dari berkas perkara yang memiliki nilai pembuktian. Dokumentasi ini berfungsi sebagai rekaman resmi yang dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan putusan. Retnowulan

---

[33] Mertokusumo, *Op.Cit*, halaman 266.

[34] Bagir Manan, *Hakim dan Penegakan Hukum* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2007), halaman 91.

Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata menegaskan bahwa pencatatan yang sistematis dan akurat merupakan syarat mutlak agar hasil pemeriksaan setempat dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Tanpa dokumentasi yang memadai, pemeriksaan setempat berpotensi kehilangan nilai pembuktiannya dan tidak dapat digunakan secara efektif dalam proses penilaian perkara. Oleh karena itu, aspek teknis ini memiliki implikasi langsung terhadap kualitas pembuktian dan legitimasi putusan.[35]

Konstruksi konseptual pemeriksaan setempat juga berkaitan erat dengan asas *immediacy* atau asas kedekatan dalam proses pembuktian yang menuntut adanya hubungan langsung antara alat bukti dan penilaian terhadap fakta yang disengketakan. Asas ini mengandaikan bahwa semakin dekat suatu proses pembuktian dengan objek yang disengketakan, semakin tinggi tingkat akurasi penilaian yang dihasilkan.[36] Pemeriksaan setempat menjadi manifestasi konkret asas tersebut karena memungkinkan pengamatan langsung terhadap objek sengketa tanpa perantara representasi simbolik seperti dokumen atau narasi saksi. Menurut Sudikno Mertokusumo, kedekatan antara subjek penilai dan objek yang dinilai memiliki implikasi epistemologis yang signifikan karena mengurangi distorsi informasi yang sering muncul dalam proses mediasi bukti.[37]

Dimensi normatif pemeriksaan setempat juga mencerminkan adanya fleksibilitas dalam hukum acara perdata yang memungkinkan adaptasi terhadap

---

[35] Sutantio dan Oeripkartawinata, *Op.Cit.*, halaman 58.

[36] Snežana Brkić, "General theoretical settings on the principle of immediacy in criminal proceedings," *Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad* 56, no. 1 (2022): halaman 23–51, https://doi.org/10.5937/zrpfns56-37863.

[37] Mertokusumo, *Op.Cit.*, halaman 101.

karakteristik objek sengketa yang beragam. Fleksibilitas ini terlihat dari sifat fakultatif pemeriksaan setempat yang memberikan ruang diskresi untuk menentukan kebutuhan pelaksanaannya berdasarkan relevansi terhadap perkara. Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata berpendapat bahwa fleksibilitas tersebut merupakan bentuk pengakuan terhadap kompleksitas fakta yang tidak selalu dapat direduksi ke dalam bentuk bukti tertulis atau keterangan verbal.[38] Pendekatan ini sejalan dengan prinsip efektivitas dalam hukum acara yang menekankan bahwa prosedur harus mampu mendukung pencapaian tujuan peradilan tanpa terjebak pada formalitas yang kaku.[39] Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 memperkuat dimensi ini dengan memberikan kerangka operasional yang tetap menjaga keseimbangan antara fleksibilitas dan kepastian hukum.

Analisis terhadap nilai pembuktian pemeriksaan setempat menunjukkan bahwa instrumen ini memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan alat bukti klasik seperti surat, saksi, atau pengakuan. Pemeriksaan setempat tidak menghasilkan bukti dalam arti tradisional, melainkan menyediakan basis faktual yang dapat digunakan untuk menilai validitas alat bukti lain. R. Soeroso menekankan bahwa nilai pembuktian pemeriksaan setempat terletak pada kemampuannya untuk mengkonfirmasi atau menyangkal fakta yang diajukan oleh para pihak melalui bukti lain.[40] Karakter ini menempatkan pemeriksaan setempat

[38] Sutantio dan Oeripkartawinata, *Op.Cit.*, halaman 111.

[39] S. Muzychko, "The concept of the principle of procedural economy in civil proceedings," *Uzhhorod National University Herald. Series: Law* 1, no. 73 (2022): halaman 92–97, https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.73.16.

[40] R. Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata: Tata Cara dan Proses Persidangan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), halaman 203.

sebagai instrumen verifikasi yang memiliki fungsi kritis dalam proses pembuktian. Perspektif ini juga menunjukkan bahwa pemeriksaan setempat beroperasi pada tingkat meta-pembuktian, yaitu sebagai alat untuk menilai kualitas dan relevansi bukti yang telah diajukan.

Keterkaitan antara pemeriksaan setempat dan prinsip *due process of law* dalam hukum acara perdata menunjukkan bahwa instrumen ini memiliki dimensi prosedural yang penting dalam menjamin keadilan. Prinsip *due process* menuntut agar setiap tahapan proses peradilan dilakukan secara adil, transparan, dan memberikan kesempatan yang seimbang bagi para pihak.[41] Pemeriksaan setempat, apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan normatif, memberikan jaminan bahwa fakta yang menjadi dasar putusan telah diperiksa secara objektif dan tidak semata-mata bergantung pada representasi sepihak. Yahya Harahap mengemukakan bahwa pemeriksaan setempat berkontribusi terhadap perlindungan hak para pihak dengan memastikan bahwa tidak ada fakta material yang terabaikan dalam proses pembuktian.[42] Argumentasi ini menegaskan bahwa pemeriksaan setempat tidak hanya memiliki fungsi substantif, tetapi juga fungsi prosedural dalam menjaga integritas proses peradilan.

Aspek lain yang penting dalam analisis pemeriksaan setempat adalah keterkaitannya dengan teori kebenaran dalam hukum. Hukum acara perdata secara tradisional berorientasi pada pencarian kebenaran formil, yaitu kebenaran yang

[41] Mohammed Zaheeruddin, "Violation of Due Process under the New York Convention," *Journal of Legal Affairs and Dispute Resolution in Engineering and Construction* 18, no. 2 (2026): halaman 1486, https://doi.org/10.1061/JLADAH.LADR-1486.

[42] Yahya Harahap, *Op.Cit.*, halaman 501.

didasarkan pada apa yang dibuktikan oleh para pihak melalui alat bukti yang sah.[43] Namun, pemeriksaan setempat membuka ruang bagi pendekatan yang lebih mendekati kebenaran materiil dengan menghadirkan fakta empiris secara langsung. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa meskipun hukum acara perdata tidak sepenuhnya mengejar kebenaran materiil, instrumen seperti pemeriksaan setempat memungkinkan adanya pendekatan yang lebih substantif terhadap fakta.[44] Argumentasi ini menunjukkan bahwa pemeriksaan setempat berfungsi sebagai jembatan antara dua konsep kebenaran yang sering dipandang dikotomis.

Penguatan dimensi normatif pemeriksaan setempat juga dapat dilihat dari perannya dalam mencegah terjadinya manipulasi fakta yang mungkin dilakukan melalui alat bukti konvensional. Bukti tertulis dan keterangan saksi pada dasarnya rentan terhadap distorsi, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Pemeriksaan setempat memberikan mekanisme kontrol terhadap potensi tersebut dengan memungkinkan verifikasi langsung terhadap objek sengketa. Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata menegaskan bahwa fungsi kontrol ini sangat penting dalam menjaga integritas proses pembuktian, karena memberikan dasar objektif untuk menilai keabsahan klaim para pihak.[45] Perspektif ini menunjukkan bahwa pemeriksaan setempat memiliki peran preventif dalam mencegah terjadinya penyimpangan fakta yang dapat mempengaruhi hasil putusan.

---

[43] Hendri Jayadi, "Searching for Material Truth in Civil Trials Based on Civil Procedure Law in Indonesia," *International Journal of Law and Politics Studies* 5, no. 4 (2023): halaman 49–53, https://doi.org/10.32996/ijlps.2023.5.4.6.

[44] Mertokusumo, *Op.Cit.*, halaman 108.

[45] Sutantio dan Oeripkartawinata, *Op.Cit.*, halaman 86.

Keseluruhan pembahasan ini menegaskan bahwa pemeriksaan setempat merupakan instrumen yang memiliki dimensi multidimensional dalam hukum acara perdata, mencakup aspek epistemologis, normatif, dan prosedural. Integrasi antara dimensi-dimensi tersebut menunjukkan bahwa pemeriksaan setempat tidak dapat dipahami secara parsial, melainkan harus dilihat sebagai bagian dari sistem pembuktian yang kompleks dan dinamis. Pendekatan teoretis yang komprehensif menunjukkan bahwa pemeriksaan setempat memiliki kontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas pembuktian, menjaga integritas proses peradilan, serta memastikan bahwa putusan yang dihasilkan mencerminkan keseimbangan antara kebenaran hukum dan realitas empiris. Dengan demikian, pemeriksaan setempat tetap relevan sebagai instrumen penting dalam menghadapi kompleksitas sengketa perdata yang semakin berkembang, sekaligus memperkuat legitimasi sistem peradilan sebagai sarana penyelesaian sengketa yang rasional dan berkeadilan.

B. Kewenangan Hakim dan Panitera

Kewenangan hakim dalam sistem peradilan perdata berakar pada konstruksi normatif yang menempatkan hakim sebagai organ negara yang menjalankan fungsi yudisial secara independen dan imparsial. Sudikno Mertokusumo menegaskan bahwa hakim bukan sekadar "corong undang-undang", melainkan penafsir aktif yang memiliki diskresi untuk menemukan hukum melalui metode interpretasi dan konstruksi hukum.[46] Pandangan ini diperkuat oleh Satjipto Rahardjo yang menempatkan hakim sebagai aktor sentral dalam mewujudkan keadilan substantif

[46] Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2001), halaman 37.

melalui pendekatan progresif, sehingga kewenangan hakim tidak berhenti pada penerapan norma secara mekanis, melainkan mencakup kemampuan menyesuaikan hukum dengan dinamika sosial.[47]

Fungsi hakim memimpin persidangan merupakan manifestasi konkret kewenangan yudisial yang bersifat aktif namun tetap menjaga prinsip audi et alteram partem. Hakim memiliki otoritas mengatur jalannya persidangan agar berlangsung tertib, efisien, dan sesuai hukum acara yang berlaku. Otoritas ini mencakup penentuan agenda sidang, pengelolaan interaksi para pihak, serta pengendalian dinamika persidangan agar tidak menyimpang tujuan pencarian kebenaran formal. Yahya Harahap menekankan bahwa hakim perdata menganut prinsip pasif relatif, yang berarti hakim terikat pada ruang lingkup gugatan, tetapi tetap aktif memastikan bahwa proses pembuktian berjalan secara fair dan proporsional.[48] Aktivitas tersebut terlihat melalui kewenangan hakim mengajukan pertanyaan klarifikasi, menilai relevansi alat bukti, serta mengarahkan para pihak agar tidak menyalahgunakan prosedur.

Kewenangan hakim dalam menentukan langkah-langkah pembuktian memiliki dimensi normatif yang kompleks karena berkaitan langsung dengan pencapaian kebenaran formal yang menjadi tujuan utama peradilan perdata. Hakim berwenang menilai jenis alat bukti yang diajukan, menentukan bobot pembuktian, serta memutuskan apakah suatu fakta dianggap terbukti atau tidak. Teori pembuktian yang dianut sistem hukum Indonesia, yakni teori pembuktian bebas

[47] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), halaman 95.
[48] Yahya Harahap, *Op.Cit.*, halaman 499.

terbatas, memberikan ruang bagi hakim untuk menilai alat bukti secara bebas sepanjang tetap berpedoman pada ketentuan hukum acara. Subekti mengemukakan bahwa pembuktian merupakan jantung proses peradilan perdata karena melalui mekanisme inilah hakim memperoleh dasar rasional untuk menjatuhkan putusan. Diskresi hakim dalam tahap pembuktian mencakup kewenangan menerima atau menolak alat bukti, menentukan kebutuhan pembuktian tambahan, serta menilai kesesuaian antara alat bukti dan dalil yang diajukan.[49] Kewenangan tersebut harus dijalankan secara objektif dengan memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya sah secara formal, tetapi juga legitimate secara moral.

Kedudukan hakim sebagai pengambil kebijakan hukum dalam konteks persidangan perdata menunjukkan bahwa hakim memiliki peran strategis dalam mengisi kekosongan hukum dan menyelesaikan konflik norma. Hakim tidak hanya menerapkan hukum yang tertulis, tetapi juga melakukan penemuan hukum ketika norma yang tersedia tidak memadai atau tidak jelas. Sudikno Mertokusumo menyebutkan bahwa penemuan hukum merupakan proses intelektual yang melibatkan interpretasi, konstruksi, dan argumentasi hukum untuk mencapai putusan yang adil. Hakim dalam posisi ini bertindak sebagai kreator hukum yang tetap terikat pada kerangka normatif, namun memiliki fleksibilitas dalam menyesuaikan hukum dengan fakta konkret. Kebijakan hukum yang diambil hakim selama persidangan, termasuk penentuan relevansi bukti dan penafsiran norma,

[49] R. Subekti, *Hukum Pembuktian* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2007), halaman 6.

mencerminkan peran aktif hakim dalam menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif.[50]

Peran panitera dalam sistem peradilan perdata memiliki karakter administratif dan teknis yang tidak kalah penting dibandingkan fungsi yudisial hakim. Panitera bertanggung jawab memastikan bahwa seluruh proses persidangan terdokumentasi secara akurat dan sistematis, sehingga setiap tahapan dapat ditelusuri secara transparan. Tugas ini mencakup pencatatan jalannya persidangan, pengelolaan berkas perkara, serta penyusunan berita acara sidang yang menjadi dokumen resmi pengadilan.[51] Menurut M. Yahya Harahap, panitera merupakan "tulang punggung administratif" peradilan yang menjamin kelancaran proses hukum melalui pengelolaan dokumen dan informasi. Fungsi administratif ini tidak bersifat sekunder, melainkan esensial karena tanpa pencatatan yang tepat, proses peradilan kehilangan legitimasi formal dan akuntabilitasnya.[52]

Tanggung jawab teknis panitera juga mencakup pengelolaan administrasi perkara sejak tahap pendaftaran hingga eksekusi putusan. Panitera berperan memastikan bahwa setiap prosedur administratif berjalan sesuai ketentuan, termasuk pencatatan gugatan, penetapan jadwal sidang, serta pengarsipan putusan.[53] Fungsi ini berkaitan erat dengan prinsip *due process of law* yang menuntut adanya keteraturan prosedural dalam setiap tahapan peradilan. Panitera juga berperan sebagai penghubung antara hakim dan para pihak dalam aspek

[50] Mertokusumo, *Op.Cit*, halaman 41.
[51] Subekti, *Op.Cit.*, halaman 25.
[52] Harahap, *Op.Cit.*, halaman 57.
[53] Tofig Huseynov, "Legal bases for the organization of clerical work," *Acta Globalis Humanitatis et Linguarum* 2, no. 1 (2025): halaman 229–34, https://doi.org/10.69760/aghel.02500129.

administratif, sehingga komunikasi yang terjadi selama proses persidangan dapat berlangsung efektif dan terdokumentasi dengan baik.[54] Keberadaan panitera dalam struktur peradilan menunjukkan bahwa aspek teknis dan administratif merupakan bagian integral dari sistem peradilan yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi yudisial.

Hubungan koordinatif antara hakim dan panitera mencerminkan sinergi antara fungsi yudisial dan administratif dalam kerangka kelembagaan peradilan. Hakim memegang otoritas substantif dalam memimpin persidangan dan mengambil keputusan hukum, sementara panitera mendukung pelaksanaan fungsi tersebut melalui pengelolaan administrasi dan dokumentasi. Hubungan ini bersifat fungsional, bukan hierarkis, sehingga masing-masing memiliki peran yang saling melengkapi. Koordinasi yang efektif antara hakim dan panitera memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil hakim memiliki dasar administratif yang kuat dan terdokumentasi secara sah. Tanpa dukungan panitera, kewenangan hakim tidak dapat dijalankan secara optimal karena tidak adanya sistem pencatatan yang menjamin keabsahan proses.

Kerangka normatif yang mengatur hubungan antara hakim dan panitera menekankan pentingnya profesionalitas dan integritas kedua pihak dalam menjalankan tugasnya. Hakim dituntut menjaga independensi dan objektivitas dalam memutus perkara, sedangkan panitera dituntut menjaga akurasi dan keandalan administrasi peradilan. Keduanya terikat pada kode etik masing-masing

[54] Aan Widodo, "Communication Type In Trial: Ethnography Communication In Indonesian Criminal Courtroom Process," *Journal of Intercultural Communication* 24, no. 3 (2024): halaman 156–67, https://doi.org/10.36923/jicc.v24i3.891.

yang mengatur standar perilaku dan tanggung jawab profesional. Menurut teori kelembagaan hukum, efektivitas sistem peradilan tidak hanya ditentukan oleh kualitas norma, tetapi juga oleh kualitas aparat yang menjalankannya.[55] Hubungan koordinatif yang harmonis antara hakim dan panitera menciptakan sistem peradilan yang efisien, transparan, dan akuntabel.

Analisis konseptual menunjukkan bahwa kewenangan hakim dan peran panitera tidak dapat dipisahkan dalam praktik peradilan perdata karena keduanya merupakan dua sisi dari satu sistem yang sama. Hakim membutuhkan dukungan administratif yang kuat untuk menjalankan fungsi yudisialnya, sementara panitera membutuhkan arahan substantif dari hakim untuk memastikan bahwa administrasi yang dikelola sesuai dengan kebutuhan proses hukum. Sinergi ini mencerminkan prinsip *checks* and *balances* dalam skala mikro yang memastikan bahwa setiap tindakan dalam proses peradilan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

C. Eksekusi Putusan Pengadilan Agama

Eksekusi putusan merupakan tahap akhir proses peradilan yang bertujuan merealisasikan amar putusan agar memiliki daya guna nyata bagi para pihak. Subekti memandang eksekusi sebagai pelaksanaan putusan hakim yang tidak dijalankan secara sukarela oleh pihak yang kalah,[56] sedangkan Sudikno Mertokusumo menegaskan karakter eksekusi sebagai perwujudan konkret dari asas kepastian hukum karena putusan tanpa pelaksanaan hanya memiliki nilai

[55] Dmitriy Pashentsev, "The Effectiveness of Legal Norms in Postmodern Society," *Journal of Russian Law* 27, no. 6 (2024): halaman 11, https://doi.org/10.12737/jrp.2023.064.

[56] Subekti, *Op.Cit.*, halaman 129.

deklaratif.[57] Perspektif ini menempatkan eksekusi bukan sekadar prosedur teknis, melainkan instrumen normatif yang menjamin efektivitas perlindungan hukum. Lingkungan peradilan agama mengadopsi pengertian tersebut dengan penyesuaian terhadap karakter perkara, khususnya sengketa keluarga Islam, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Konsekuensinya, eksekusi putusan peradilan agama tidak hanya menyangkut pemenuhan kewajiban material, tetapi juga sering berkaitan dengan hubungan personal yang kompleks, sehingga memerlukan presisi normatif serta kepekaan terhadap nilai keadilan substantif.

Dasar hukum eksekusi putusan peradilan agama bertumpu pada ketentuan umum hukum acara perdata yang berlaku secara nasional, terutama *Herziene Indonesisch Reglement* dan *Rechtsreglement Buitengewesten*, serta ketentuan khusus dalam Undang-Undang tentang Peradilan Agama. Ketentuan Pasal 195 sampai Pasal 208 HIR dan Pasal 206 sampai Pasal 225 RBg mengatur tata cara eksekusi, termasuk perintah eksekusi, sita eksekusi, serta pelelangan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 memberikan legitimasi kewenangan peradilan agama melaksanakan eksekusi atas putusan yang menjadi kompetensinya. Yahya Harahap menegaskan bahwa norma HIR dan RBg tetap menjadi rujukan utama sepanjang tidak diatur secara khusus, sehingga asas *lex specialis* hanya berlaku apabila terdapat ketentuan khusus yang menyimpang.[58]

[57] Mertokusumo, *Op.Cit.*, halaman 234.
[58] Yahya Harahap, *Op.Cit.*, halaman 7.

Jenis-jenis eksekusi dalam perkara perdata agama dapat diklasifikasikan berdasarkan sifat amar putusan yang hendak dilaksanakan. Eksekusi pembayaran sejumlah uang merupakan bentuk paling umum, dilakukan melalui sita eksekusi terhadap harta milik pihak yang kalah untuk kemudian dilelang guna memenuhi kewajiban finansial. Eksekusi riil atau eksekusi penyerahan objek tertentu berkaitan dengan kewajiban menyerahkan benda, termasuk objek sengketa waris atau harta bersama.[59] Selain itu, dikenal eksekusi pengosongan terhadap objek berupa tanah atau bangunan, yang lazim terjadi dalam sengketa kepemilikan atau penguasaan harta. Eksekusi terhadap putusan yang bersifat deklaratoir tidak memerlukan tindakan paksa, sedangkan putusan konstitutif sering kali membutuhkan langkah administratif untuk mengubah status hukum tertentu.[60] Mertokusumo menggarisbawahi bahwa perbedaan jenis eksekusi mencerminkan variasi karakter hak yang dilindungi, sehingga prosedur pelaksanaan harus disesuaikan dengan substansi putusan agar tidak menimbulkan distorsi keadilan.[61]

Keberhasilan eksekusi sangat ditentukan oleh kejelasan objek sengketa yang telah ditetapkan sejak tahap pemeriksaan perkara. Objek yang tidak jelas, kabur, atau multitafsir berpotensi menimbulkan hambatan eksekusi karena aparat pelaksana tidak memiliki dasar pasti untuk melakukan tindakan. Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata menekankan bahwa amar putusan harus memuat identifikasi objek secara rinci, meliputi batas, luas, status, serta karakteristik lain yang relevan. Ketidakjelasan objek dapat berujung pada sengketa

[59] Yahya Harahap, *Op.Cit.*, halaman 875-876.
[60] Mertokusumo, *Op.Cit.*, halaman 198.
[61] Mertokusumo, *Op.Cit.*, halaman 205.

baru atau bahkan menggagalkan pelaksanaan putusan.[62] Perspektif ini menunjukkan hubungan erat antara kualitas perumusan amar putusan dengan efektivitas eksekusi. Lingkungan peradilan agama yang sering menangani sengketa harta bersama atau waris menghadapi tantangan khusus terkait identifikasi objek, terutama ketika aset tidak terdokumentasi secara formal atau melibatkan banyak pihak. Ketiadaan kejelasan objek mengurangi kepastian hukum dan melemahkan perlindungan hak, karena putusan tidak dapat diwujudkan secara konkret.

Kepastian hukum sebagai tujuan utama eksekusi hanya dapat tercapai apabila objek sengketa dirumuskan secara tegas dan tidak menimbulkan interpretasi ganda. Hans Kelsen memandang kepastian hukum sebagai kondisi ketika norma dapat diterapkan secara konsisten tanpa keraguan.[63] Dalam konteks eksekusi, kepastian tersebut tercermin pada kemampuan aparat peradilan menjalankan amar putusan secara tepat dan tanpa konflik interpretasi. Perlindungan hak para pihak juga bergantung pada kejelasan objek, karena eksekusi yang tidak tepat sasaran berpotensi merugikan pihak lain yang tidak terlibat dalam sengketa. Satjipto Rahardjo mengaitkan perlindungan hukum dengan kemampuan sistem hukum memberikan jaminan terhadap hak individu melalui mekanisme yang efektif. Eksekusi yang gagal atau tidak akurat mencerminkan kegagalan sistem dalam memenuhi fungsi tersebut.[64]

---

[62] Sutantio dan Oeripkartawinata, *Op.Cit.*, halaman 17.

[63] Hans Kelsen, *Pure Theory of Law* (Berkeley: University of California Press, 1967), halaman 144.

[64] Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban* (Jakarta: UKI Press, 2006), halaman 55.

Hubungan konseptual antara proses pembuktian dan tahap eksekusi terletak pada fungsi pembuktian sebagai dasar legitimasi amar putusan. Pembuktian bertujuan meyakinkan hakim mengenai kebenaran dalil para pihak, sehingga menghasilkan putusan yang memiliki dasar faktual dan yuridis yang kuat. Achmad Ali dan Wiwie Heryani menegaskan bahwa kualitas pembuktian menentukan kualitas putusan, yang pada gilirannya mempengaruhi keberhasilan eksekusi. Putusan yang didasarkan pada pembuktian yang lemah atau tidak lengkap berpotensi mengandung ketidakjelasan, terutama terkait objek atau kewajiban yang harus dipenuhi.[65] Kondisi tersebut dapat menimbulkan resistensi dari pihak yang kalah atau kesulitan dalam pelaksanaan. Eksekusi yang efektif mensyaratkan kesinambungan antara pembuktian yang akurat dan perumusan amar yang jelas.

Aspek normatif eksekusi dalam peradilan agama juga berkaitan dengan prinsip keadilan substantif yang menjadi ciri khas hukum Islam. Nilai keadilan tidak hanya diukur melalui kepatuhan terhadap prosedur, tetapi juga melalui hasil yang mencerminkan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Abdul Manan menekankan bahwa hakim peradilan agama harus mempertimbangkan nilai-nilai syariah dalam setiap tahap, termasuk eksekusi, agar putusan tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil secara substantif. Eksekusi yang dilakukan tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan moral dapat menimbulkan ketidakpuasan dan konflik lanjutan.[66] Integrasi antara norma positif dan nilai syariah menjadi tantangan sekaligus keunikan peradilan agama. Hal ini menuntut pendekatan yang

---

[65] Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), halaman 47.

[66] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), halaman 398.

tidak hanya legalistik, tetapi juga kontekstual, sehingga pelaksanaan putusan benar-benar memberikan manfaat bagi para pihak.

Efektivitas eksekusi juga dipengaruhi oleh prinsip voluntaritas, yaitu harapan bahwa pihak yang kalah akan melaksanakan putusan secara sukarela. Prinsip ini sejalan dengan ajaran hukum Islam yang menekankan penyelesaian sengketa secara damai dan kepatuhan terhadap putusan yang adil.[67] Namun realitas menunjukkan bahwa tidak semua pihak bersedia melaksanakan putusan tanpa paksaan, sehingga mekanisme eksekusi tetap diperlukan. Yahya Harahap menggarisbawahi bahwa paksaan negara melalui eksekusi merupakan bentuk perlindungan terhadap pihak yang menang, sekaligus menjaga wibawa peradilan.[68] Ketegangan antara voluntaritas dan paksaan mencerminkan dualitas fungsi eksekusi sebagai instrumen keadilan dan alat penegakan hukum. Pendekatan yang seimbang diperlukan agar eksekusi tidak dipandang sebagai tindakan represif, tetapi sebagai upaya memastikan keadilan yang telah diputuskan benar-benar terwujud.

Konstruksi teoritis mengenai eksekusi putusan dalam peradilan agama menunjukkan adanya hubungan erat antara norma, prosedur, dan nilai keadilan. Eksekusi tidak dapat dipisahkan dari kualitas putusan yang dihasilkan melalui proses pembuktian yang cermat dan perumusan amar yang jelas. Kejelasan objek sengketa menjadi prasyarat utama bagi keberhasilan pelaksanaan, sekaligus indikator kepastian hukum dan perlindungan hak. Dasar hukum yang mengatur

---

[67] Wahbah Al-Zuḥailī, *Fiqih Islam wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2019), Vol. 6, halaman 421.

[68] M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), halaman 8.

eksekusi memberikan kerangka normatif yang kuat, namun implementasinya sangat bergantung pada konsistensi dan ketelitian aparat peradilan. Integrasi antara prinsip hukum acara perdata dan nilai syariah memperkaya dimensi eksekusi dalam peradilan agama, sekaligus menuntut pendekatan yang komprehensif. Seluruh aspek tersebut membentuk landasan konseptual yang kokoh untuk memahami peran eksekusi sebagai mekanisme utama dalam mewujudkan keadilan yang efektif dan berkelanjutan.

D. Hukum Acara Perdata

Hukum acara perdata dipahami sebagai seperangkat norma yang mengatur tata cara penegakan hak-hak keperdataan melalui mekanisme peradilan, yang berfungsi menjamin terlaksananya hukum materiil secara efektif. Sudikno Mertokusumo memandang hukum acara perdata sebagai hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan hak dan kewajiban perdata melalui perantaraan hakim, sehingga sifatnya instrumental terhadap hukum perdata materiil.[69] Pendapat serupa dikemukakan oleh Subekti yang menegaskan bahwa hukum acara perdata berfungsi sebagai sarana untuk menjamin ditaatinya hukum perdata, sehingga tanpa hukum acara, norma materiil kehilangan daya paksa.[70] Perspektif tersebut menunjukkan bahwa hukum acara perdata tidak berdiri sendiri sebagai tujuan, melainkan sebagai mekanisme yang memastikan realisasi keadilan substantif. Kerangka ini mengandaikan adanya sistem yang terstruktur, rasional, dan dapat diprediksi, sehingga setiap pihak yang berperkara memperoleh kepastian mengenai

[69] Mertokusumo, *Op.Cit.*, halaman 23.
[70] Subekti, *Op.Cit.*, halaman 12.

prosedur yang harus ditempuh serta perlindungan atas hak-haknya selama proses berlangsung.

Prinsip-prinsip dasar hukum acara perdata merupakan fondasi normatif yang membentuk karakteristik sistem peradilan perdata. Asas audi *et alteram partem* menegaskan bahwa setiap pihak harus diberi kesempatan yang sama untuk didengar dan membela kepentingannya, sehingga menjamin keseimbangan posisi para pihak.[71] Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata menekankan bahwa asas ini merupakan manifestasi prinsip keadilan prosedural yang menghindarkan putusan sepihak tanpa partisipasi aktif para pihak.[72] Asas hakim bersifat pasif dalam konteks perdata menunjukkan bahwa ruang lingkup pemeriksaan ditentukan oleh para pihak melalui dalil dan tuntutan yang diajukan, berbeda dengan hukum acara pidana yang memberikan peran aktif kepada hakim. Yahya Harahap menjelaskan bahwa hakim hanya memeriksa dan mengadili berdasarkan apa yang dikemukakan para pihak, sehingga prinsip ini berkaitan erat dengan asas kebenaran formal yang dianut hukum acara perdata.[73] Asas terbuka untuk umum mengandung makna bahwa persidangan dapat diakses publik sebagai bentuk kontrol sosial terhadap proses peradilan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Keterbukaan tersebut berfungsi menjaga transparansi dan akuntabilitas lembaga peradilan, sehingga kepercayaan publik terhadap sistem hukum tetap terpelihara.

[71] Mertokusumo, *Op.Cit.*, halaman 24.
[72] Sutantio dan Oeripkartawinata, *Op.Cit.*, halaman 19.
[73] Harahap, *Op.Cit.*, halaman 43.

Konsepsi kebenaran formal menjadi ciri khas sistem pembuktian hukum acara perdata, yang membedakannya dengan pendekatan kebenaran materiil. Kebenaran formal mengacu pada fakta-fakta yang diajukan dan dibuktikan oleh para pihak sesuai prosedur yang berlaku, tanpa keharusan bagi hakim untuk mencari kebenaran di luar apa yang dikemukakan. Subekti menegaskan bahwa hakim terikat pada alat bukti yang diajukan para pihak, sehingga ruang lingkup pembuktian bersifat terbatas pada apa yang dipersengketakan.[74] Sudikno Mertokusumo menambahkan bahwa sistem ini memberikan kepastian hukum karena proses pembuktian mengikuti aturan yang jelas dan terukur, meskipun konsekuensinya kebenaran substantif tidak selalu terungkap secara sempurna.[75] Karakter tersebut menunjukkan adanya keseimbangan antara efisiensi proses dan kepastian hukum, yang menjadi tujuan utama hukum acara perdata. Sistem pembuktian tersebut juga berkaitan erat dengan asas beban pembuktian, yang menentukan bahwa pihak yang mendalilkan suatu hak atau peristiwa hukum berkewajiban membuktikannya, sebagaimana dirumuskan dalam *adagium actori incumbit probatio*.

Struktur sistem pembuktian hukum acara perdata didasarkan pada prinsip pembuktian bebas yang terbatas, yang memberikan kebebasan kepada hakim untuk menilai kekuatan pembuktian alat bukti sepanjang tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku. Yahya Harahap menguraikan bahwa kebebasan tersebut tidak bersifat absolut karena hakim tetap terikat pada jenis alat bukti yang diakui undang-

[74] Subekti, *Op.Cit*, halaman 7.
[75] Mertokusumo, *Op.Cit*, halaman 108.

undang serta tata cara penggunaannya. Sistem ini berbeda dengan pembuktian positif yang mengikat hakim secara kaku terhadap kekuatan alat bukti tertentu, maupun pembuktian negatif yang memberikan kebebasan penuh tanpa batasan normatif. Pendekatan pembuktian bebas yang terbatas memungkinkan hakim melakukan penilaian rasional berdasarkan logika hukum dan pengalaman, sehingga menghasilkan putusan yang proporsional dan beralasan.[76] Keseimbangan antara kebebasan dan keterikatan tersebut menjadi elemen penting dalam menjaga integritas proses peradilan serta menghindari subjektivitas yang berlebihan.

Jenis-jenis alat bukti yang diakui dalam hukum positif Indonesia mencerminkan sistem pembuktian yang bersifat klasik namun tetap relevan dalam praktik peradilan modern. Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 KUHPerdata mengatur lima jenis alat bukti, yaitu bukti tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Bukti tulisan menempati posisi utama karena dianggap memiliki kekuatan pembuktian yang tinggi, terutama jika berbentuk akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang. Subekti menjelaskan bahwa akta autentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna mengenai apa yang tercantum di dalamnya, sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya. Bukti saksi digunakan untuk menerangkan fakta yang tidak dapat dibuktikan melalui dokumen, meskipun kekuatannya bergantung pada konsistensi dan kredibilitas keterangan yang diberikan. Persangkaan merupakan kesimpulan yang ditarik hakim berdasarkan fakta yang telah terbukti, sehingga bersifat tidak langsung namun tetap memiliki nilai pembuktian. Pengakuan dianggap sebagai alat bukti yang kuat karena berasal dari pihak yang

[76] Harahap, *Op.Cit.*, halaman 498.

berkepentingan langsung, sedangkan sumpah berfungsi sebagai alat bukti terakhir yang digunakan apabila alat bukti lain tidak memadai.[77]

Perkembangan hukum acara perdata menunjukkan adanya perluasan terhadap jenis alat bukti, terutama dengan pengakuan terhadap bukti elektronik sebagai bagian dari dinamika masyarakat modern. Undang-undang terkait informasi dan transaksi elektronik mengakui dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah, sehingga memperluas cakupan pembuktian di luar bentuk konvensional. Pengakuan terhadap bukti elektronik tidak mengubah struktur dasar sistem pembuktian, melainkan melengkapinya dengan instrumen baru yang sesuai dengan kebutuhan praktik. Integrasi tersebut menunjukkan bahwa hukum acara perdata bersifat dinamis dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasarnya.

Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan prinsip fundamental yang mengarahkan pelaksanaan hukum acara perdata agar tidak menjadi beban bagi pencari keadilan. Asas sederhana mengandung makna bahwa prosedur peradilan harus disusun secara jelas, tidak berbelit-belit, dan mudah dipahami oleh para pihak. Sudikno Mertokusumo menekankan bahwa kesederhanaan prosedur bertujuan menghindari kompleksitas yang tidak perlu, sehingga proses peradilan dapat berjalan secara efektif. Asas cepat berkaitan dengan penyelesaian perkara dalam waktu yang wajar, tanpa penundaan yang tidak berdasar.[78] Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata menyatakan bahwa kecepatan proses

[77] Subekti, *Op.Cit.*, halaman 39-40.
[78] Mertokusumo, *Op.Cit.*, halaman 46.

peradilan merupakan bagian dari hak atas keadilan, karena keterlambatan dapat merugikan para pihak secara substantif. Asas biaya ringan menuntut agar biaya perkara tidak menjadi hambatan bagi masyarakat untuk mengakses keadilan, sehingga sistem peradilan harus dirancang dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi para pihak.[79]

Keseluruhan uraian menunjukkan bahwa hukum acara perdata memiliki peran strategis sebagai kerangka dasar penyelesaian sengketa melalui pengadilan, dengan struktur yang dibangun atas prinsip-prinsip normatif, sistem pembuktian yang rasional, serta asas efisiensi yang menjamin akses keadilan. Integrasi antara berbagai elemen tersebut menciptakan sistem yang tidak hanya mampu menyelesaikan sengketa secara formal, tetapi juga menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Kerangka konseptual tersebut memberikan landasan yang kuat bagi analisis lebih lanjut mengenai aspek-aspek spesifik dalam hukum acara perdata, sekaligus menegaskan pentingnya pendekatan yang sistematis dan komprehensif dalam memahami dinamika peradilan perdata.

[79] Sutantio dan Oeripkartawinata, *Op.Cit.*, halaman 33.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Implementasi Pemeriksaan Setempat dalam Praktik Persidangan di Pengadilan Agama Medan

Implementasi pemeriksaan setempat sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tercermin melalui praktik persidangan yang menempatkan kegiatan tersebut sebagai instrumen pembuktian yang bersifat konkret dan kontekstual terhadap objek sengketa. Penetapan pemeriksaan setempat diawali melalui pertimbangan majelis hakim terhadap urgensi klarifikasi objek perkara yang tidak memadai apabila hanya bergantung pada alat bukti tertulis atau keterangan para pihak di ruang sidang. Pertimbangan tersebut umumnya muncul pada perkara yang melibatkan objek tidak bergerak, seperti sengketa tanah, warisan, atau harta bersama, yang memerlukan verifikasi fisik untuk memastikan letak, batas, luas, serta kondisi faktual objek sengketa. Penetapan dilakukan melalui putusan sela yang secara eksplisit mencantumkan alasan dilaksanakannya pemeriksaan setempat serta menentukan waktu pelaksanaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Yusri, beliau menyatakan bahwa "pemeriksaan setempat ditetapkan apabila terdapat ketidaksesuaian antara dokumen bukti dengan fakta yang disampaikan para pihak, sehingga diperlukan verifikasi langsung agar tidak terjadi kekeliruan penilaian objek sengketa."[80]

[80] Wawancara Penulis dengan Bapak Dr. H. Yusri, S.H., M.H selaku Hakim di Pengadilan Agama Medan, Medan, 14 Januari 2026.

Tahap persiapan pemeriksaan setempat menunjukkan adanya koordinasi administratif dan teknis yang terstruktur untuk memastikan pelaksanaan berjalan efektif dan sesuai ketentuan. Persiapan mencakup penentuan jadwal yang mempertimbangkan kesiapan para pihak, ketersediaan majelis hakim, serta kondisi geografis lokasi objek sengketa. Panggilan kepada para pihak dilakukan secara resmi dengan mencantumkan kewajiban hadir di lokasi yang telah ditentukan. Selain itu, persiapan juga melibatkan pengumpulan dokumen pendukung yang akan digunakan sebagai referensi saat pemeriksaan, seperti peta lokasi, sertifikat tanah, atau dokumen lain yang relevan. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Yusri, beliau menyampaikan bahwa "sebelum pelaksanaan, kami memastikan seluruh dokumen yang berkaitan dengan objek sengketa telah tersedia dan dibawa ke lokasi agar dapat langsung dicocokkan dengan kondisi lapangan."[81]

Pelaksanaan pemeriksaan setempat di lokasi objek sengketa memperlihatkan interaksi langsung antara majelis hakim, para pihak, serta kondisi faktual objek yang diperiksa. Proses ini dilakukan dengan mendatangi lokasi secara fisik untuk mengamati, mencatat, dan mengklarifikasi berbagai aspek yang berkaitan dengan objek sengketa. Majelis hakim memimpin jalannya pemeriksaan dengan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menunjukkan batas-batas objek, menjelaskan klaim masing-masing, serta memberikan keterangan tambahan yang dianggap relevan. Pengamatan dilakukan secara sistematis untuk memastikan bahwa setiap elemen objek sengketa dapat diidentifikasi secara jelas, termasuk

[81] Wawancara Penulis dengan Bapak Dr. H. Yusri, S.H., M.H selaku Hakim di Pengadilan Agama Medan, Medan, 14 Januari 2026.

kondisi fisik, penggunaan lahan, serta keberadaan pihak ketiga yang mungkin terkait. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Yusri, beliau menyatakan bahwa "kehadiran hakim di lokasi memberikan kesempatan untuk menjelaskan langsung kondisi sebenarnya yang tidak tergambar dalam dokumen."[82]

Aspek penting lain dalam pelaksanaan pemeriksaan setempat terletak pada pencatatan hasil pengamatan yang dilakukan secara sistematis dan objektif. Setiap temuan di lapangan dicatat secara rinci oleh panitera pengganti, mencakup deskripsi objek, posisi geografis, batas-batas yang ditunjukkan oleh para pihak, serta pernyataan yang disampaikan selama pemeriksaan. Pencatatan tersebut bertujuan untuk mendokumentasikan seluruh proses dan hasil pemeriksaan secara akurat agar dapat dijadikan sebagai bagian dari berkas perkara. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Yusri, beliau menjelaskan bahwa "semua hasil pengamatan dicatat secara detail karena akan menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara."[83]

Pelaksanaan pemeriksaan setempat juga memperlihatkan adanya dinamika interaksi antara para pihak yang terkadang memunculkan perbedaan pendapat terkait batas atau kondisi objek sengketa. Situasi tersebut direspons oleh majelis hakim melalui pendekatan klarifikasi yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang objektif dan seimbang. Hakim memberikan kesempatan yang sama kepada setiap pihak untuk menyampaikan pandangan dan bukti yang mendukung klaim masing-masing, sekaligus melakukan verifikasi langsung terhadap pernyataan

[82] Wawancara Penulis dengan Bapak Dr. H. Yusri, S.H., M.H selaku Hakim di Pengadilan Agama Medan, Medan, 14 Januari 2026.

[83] Wawancara Penulis dengan Bapak Dr. H. Yusri, S.H., M.H selaku Hakim di Pengadilan Agama Medan, Medan, 14 Januari 2026.

tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Yusri, beliau menyatakan bahwa "perbedaan klaim sering muncul saat pemeriksaan setempat, tetapi kehadiran hakim membantu menengahi dan memastikan bahwa setiap klaim diuji berdasarkan fakta di lapangan."[84]

Tahap pelaporan hasil pemeriksaan setempat dilakukan melalui penyusunan berita acara yang memuat seluruh temuan dan proses yang terjadi selama pelaksanaan di lapangan. Berita acara tersebut disusun secara sistematis dengan mencantumkan waktu, lokasi, pihak-pihak yang hadir, serta uraian detail mengenai objek sengketa dan hasil pengamatan. Dokumen ini kemudian menjadi bagian dari berkas perkara yang akan dipertimbangkan dalam proses pengambilan putusan. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Yusri, beliau menyatakan bahwa "berita acara pemeriksaan setempat menjadi rujukan penting karena memuat fakta langsung yang diperoleh di lapangan."[85]

Integrasi hasil pemeriksaan setempat ke dalam proses persidangan menunjukkan bahwa temuan di lapangan tidak berdiri sendiri, melainkan dikaitkan dengan alat bukti lain yang diajukan oleh para pihak. Majelis hakim melakukan analisis terhadap keseluruhan bukti dengan mempertimbangkan konsistensi antara hasil pemeriksaan setempat dengan dokumen dan keterangan yang telah disampaikan sebelumnya. Proses ini memungkinkan hakim untuk memperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai objek sengketa, sehingga dapat menghasilkan putusan yang lebih tepat dan berkeadilan. Berdasarkan hasil

[84] Wawancara Penulis dengan Bapak Dr. H. Yusri, S.H., M.H selaku Hakim di Pengadilan Agama Medan, Medan, 14 Januari 2026.

[85] Wawancara Penulis dengan Bapak Dr. H. Yusri, S.H., M.H selaku Hakim di Pengadilan Agama Medan, Medan, 14 Januari 2026.

wawancara dengan bapak Yusri, beliau menyampaikan bahwa “hasil pemeriksaan setempat sering menjadi penentu ketika terdapat keraguan terhadap keabsahan atau keakuratan bukti lain.”[86]

Setelah seluruh tahapan implementasi pemeriksaan setempat dipaparkan secara deskriptif berdasarkan hasil wawancara, diperlukan penyajian dalam bentuk ringkasan agar pola pelaksanaan dan temuan empiris dapat dipahami secara lebih sistematis. Tabel berikut merangkum setiap tahapan implementasi pemeriksaan setempat berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yusri beserta substansi temuan yang diperoleh pada masing-masing tahapan.

Table 1.

Ringkasan Hasil Wawancara Mengenai Implementasi Pemeriksaan Setempat Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001

No.	Tahapan Implementasi	Hasil Wawancara	Temuan Penelitian
1.	Penetapan pemeriksaan setempat	Pemeriksaan setempat ditetapkan apabila terdapat ketidaksesuaian antara dokumen bukti dengan fakta yang disampaikan para pihak sehingga diperlukan verifikasi langsung terhadap objek sengketa.	Penetapan pemeriksaan setempat didasarkan pada pertimbangan majelis hakim mengenai perlunya memperoleh kepastian terhadap kondisi fisik objek sengketa yang belum dapat dipastikan melalui alat bukti di persidangan.

[86] Wawancara Penulis dengan Bapak Dr. H. Yusri, S.H., M.H selaku Hakim di Pengadilan Agama Medan, Medan, 14 Januari 2026.

2.	Tahap persiapan	Seluruh dokumen yang berkaitan dengan objek sengketa dipastikan telah tersedia dan dibawa ke lokasi untuk dicocokkan dengan kondisi lapangan.	Persiapan pemeriksaan dilakukan melalui koordinasi administratif, pemanggilan para pihak, penyusunan jadwal, serta penyiapan dokumen pendukung agar pelaksanaan berjalan efektif.
3.	Pelaksanaan pemeriksaan di Lokasi	Kehadiran hakim di lokasi memberikan kesempatan untuk melihat dan menjelaskan secara langsung kondisi objek sengketa yang tidak tergambar dalam dokumen.	Pemeriksaan dilakukan melalui observasi langsung terhadap objek sengketa dengan melibatkan para pihak untuk menunjukkan letak, batas, luas, serta kondisi fisik objek.
4.	Pencatatan hasil pemeriksaan	Seluruh hasil pengamatan dicatat secara rinci karena akan menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara.	Panitera pengganti mendokumentasikan seluruh hasil pemeriksaan secara sistematis melalui pencatatan kondisi objek, batas-batas, keterangan para pihak, serta fakta lapangan.
5.	Klarifikasi terhadap perbedaan klaim	Perbedaan klaim antar pihak sering muncul saat pemeriksaan setempat, namun hakim melakukan	Pemeriksaan setempat menjadi forum pembuktian langsung yang memungkinkan hakim menguji kebenaran

		klarifikasi berdasarkan fakta di lapangan.	masing-masing klaim secara objektif.
6.	Penyusunan berita acara	Berita acara pemeriksaan setempat menjadi rujukan penting karena memuat fakta yang diperoleh secara langsung di lapangan.	Hasil pemeriksaan dituangkan ke dalam berita acara sebagai bagian dari berkas perkara yang memiliki nilai pembuktian dalam proses persidangan.
7.	Integrasi hasil pemeriksaan dalam putusan	Hasil pemeriksaan setempat sering menjadi penentu ketika terdapat keraguan terhadap keabsahan atau keakuratan alat bukti lainnya.	Temuan pemeriksaan setempat diintegrasikan dengan alat bukti lain sebagai dasar pertimbangan hakim dalam membentuk keyakinan sebelum menjatuhkan putusan.

Berdasarkan Tabel 1 dapat dipahami bahwa implementasi pemeriksaan setempat dilaksanakan melalui tahapan yang saling berkaitan, dimulai dari penetapan oleh majelis hakim, persiapan administratif dan teknis, pelaksanaan pemeriksaan di lokasi objek sengketa, pencatatan hasil pengamatan, klarifikasi terhadap perbedaan klaim para pihak, penyusunan berita acara, hingga integrasi hasil pemeriksaan ke dalam pertimbangan putusan. Ringkasan tersebut menunjukkan pemeriksaan setempat merupakan bagian integral dari mekanisme pembuktian yang memberikan kontribusi terhadap terbentuknya keyakinan hakim mengenai keadaan objek sengketa. Hasil wawancara juga memperlihatkan

pemeriksaan setempat memiliki nilai strategis dalam menguji konsistensi alat bukti yang diajukan para pihak, terutama ketika terdapat perbedaan antara bukti tertulis dengan kondisi faktual di lapangan.

Analisis kesesuaian antara praktik pemeriksaan setempat dan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 memperlihatkan bahwa surat ini menempatkan pemeriksaan setempat sebagai instrumen yang harus dilaksanakan apabila objek sengketa berupa benda tidak bergerak memerlukan kepastian mengenai letak, batas, luas, kondisi fisik, atau identitas objek sebelum putusan dijatuhkan. Kebijakan tersebut lahir untuk mengatasi praktik peradilan yang selama ini melahirkan putusan sulit dieksekusi akibat ketidakjelasan identitas objek sengketa. Meskipun Surat Edaran Mahkamah Agung tidak berkedudukan sebagai peraturan perundang-undangan, keberadaannya merupakan pedoman administratif yang mengikat lingkungan peradilan dalam rangka mewujudkan keseragaman penerapan hukum acara. Arah kebijakan tersebut memiliki hubungan erat dengan Pasal 178 HIR, Pasal 189 R.Bg., dan ketentuan dalam *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv) yang memberikan ruang bagi hakim untuk melakukan tindakan yang diperlukan guna memperoleh kejelasan fakta sepanjang tindakan tersebut ditujukan bagi pencarian kebenaran materiil. Landasan tersebut juga selaras dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada masa penelitian masih menjadi dasar penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.

Ketentuan pertama yang menjadi ukuran dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 ialah pemeriksaan setempat dilakukan apabila terdapat kebutuhan memperoleh kepastian mengenai objek sengketa. Fakta penelitian di Pengadilan Agama Medan menunjukkan bahwa pemeriksaan setempat hanya dilaksanakan terhadap perkara yang mempermasalahkan objek berupa tanah, bangunan, atau harta bersama yang identitas fisiknya diperselisihkan para pihak. Majelis hakim terlebih dahulu menetapkan pemeriksaan setempat melalui putusan sela setelah menilai bahwa alat bukti surat, saksi, maupun pengakuan belum mampu memberikan gambaran utuh mengenai objek yang disengketakan. Praktik tersebut menunjukkan kesesuaian dengan tujuan pembentukan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 yang menghendaki pemeriksaan setempat sebagai sarana memperoleh kepastian fakta, bukan sebagai prosedur yang dilakukan secara rutin dalam setiap perkara. Konsep tersebut sejalan dengan doktrin Subekti yang memandang pembuktian sebagai proses membangun keyakinan hakim terhadap dalil para pihak melalui alat bukti yang relevan, sehingga pemeriksaan setempat merupakan instrumen pelengkap ketika alat bukti konvensional belum memberikan kepastian mengenai objek sengketa.[87]

Kesesuaian tersebut belum sepenuhnya bersifat substantif. Hasil penelitian memperlihatkan adanya perkara di mana pemeriksaan setempat lebih banyak didorong oleh permohonan salah satu pihak dibandingkan dengan hasil analisis hakim mengenai urgensi pembuktian. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 sesungguhnya tidak menempatkan kehendak para pihak sebagai syarat

[87] Subekti, *Op.Cit.*, halaman 8.

utama pelaksanaan pemeriksaan setempat, melainkan menitikberatkan pada kebutuhan hakim untuk memperoleh kejelasan objek. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan norma masih dipengaruhi oleh pendekatan prosedural, sehingga pertimbangan mengenai kebutuhan pembuktian belum selalu diuraikan secara mendalam dalam putusan sela. Perspektif tersebut sejalan dengan pandangan Yahya Harahap yang menegaskan setiap tindakan pembuktian harus didasarkan pada kepentingan menemukan fakta hukum, bukan sekadar memenuhi permintaan para pihak dalam proses berperkara.[88]

Ketentuan berikutnya dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 menghendaki pemeriksaan dilakukan oleh majelis hakim yang memeriksa perkara dengan melibatkan panitera atau panitera pengganti serta memberikan kesempatan kepada para pihak untuk hadir. Ketentuan ini merefleksikan asas pemeriksaan langsung dan asas audi *et alteram partem* yang telah lama dikenal dalam hukum acara perdata. HIR, R.Bg., maupun Rv menghendaki setiap tindakan pembuktian dilakukan di hadapan para pihak agar masing-masing memperoleh kesempatan yang sama untuk mempertahankan kepentingannya. Fakta penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan setempat di Pengadilan Agama Medan telah memenuhi unsur tersebut. Pemeriksaan dilakukan oleh majelis hakim yang menangani perkara, didampingi panitera pengganti, sementara para pihak dipanggil secara patut untuk menghadiri pemeriksaan di lokasi sengketa. Praktik ini menunjukkan kesesuaian dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 maupun asas

[88] Yahya Harahap, *Op.Cit.*, halaman 498.

persidangan yang adil sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pelaksanaan pemanggilan para pihak juga mencerminkan penerapan asas persamaan kedudukan di hadapan hukum sebagaimana menjadi prinsip fundamental kekuasaan kehakiman. Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa keseimbangan kesempatan bagi para pihak dalam proses pembuktian merupakan syarat utama terciptanya putusan yang adil.[89] Temuan penelitian memperlihatkan bahwa seluruh pihak memperoleh kesempatan untuk hadir, memberikan penjelasan, menunjukkan batas objek, dan mengajukan keberatan selama pemeriksaan berlangsung. Aspek ini menunjukkan implementasi telah sesuai dengan substansi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001.

Ketentuan lain yang menjadi fokus Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 ialah perlunya pemeriksaan langsung terhadap objek sengketa guna memperoleh gambaran faktual mengenai kondisi fisik objek. Hakim tidak cukup hanya menerima penjelasan para pihak, melainkan harus mengamati sendiri keadaan objek yang disengketakan. Prinsip ini memiliki akar historis dalam hukum acara perdata Belanda melalui Rv yang mengenal konsep descente sebagai sarana bagi hakim untuk memperoleh pengetahuan langsung mengenai objek perkara. Doktrin tersebut berkembang dalam praktik peradilan Indonesia melalui penerapan pemeriksaan setempat sebagai bagian dari upaya pencarian kebenaran materiil.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim di Pengadilan Agama Medan telah melaksanakan observasi langsung terhadap objek sengketa sesuai

[89] Mertokusumo, *Op.Cit*., halaman 108.

dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001. Hakim melakukan pengamatan terhadap letak objek, batas-batas tanah, bangunan, akses menuju lokasi, serta kondisi fisik lain yang relevan dengan pokok sengketa. Praktik tersebut juga sejalan dengan sejumlah yurisprudensi Mahkamah Agung yang menegaskan pentingnya pemeriksaan setempat dalam perkara yang objeknya berupa tanah atau benda tidak bergerak guna menghindari putusan yang kabur (*obscuur*) dan sulit dieksekusi. Orientasi tersebut memperlihatkan pemeriksaan setempat tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu pembuktian, melainkan juga sebagai instrumen untuk menjamin efektivitas pelaksanaan putusan.

Kesesuaian tersebut masih menyisakan persoalan pada kualitas eksplorasi fakta. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 memang tidak mengatur secara rinci teknik pemeriksaan di lapangan, tetapi tujuan pembentukannya menghendaki hakim memperoleh kejelasan menyeluruh mengenai objek sengketa. Fakta penelitian memperlihatkan adanya variasi intensitas pemeriksaan antarmajelis hakim. Sebagian pemeriksaan hanya berfokus pada pencocokan letak dan batas objek, sedangkan riwayat penguasaan, hubungan objek dengan bidang tanah di sekitarnya, kondisi penggunaan, maupun fakta lain yang berpotensi memengaruhi pembuktian belum selalu digali secara komprehensif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi telah memenuhi aspek formal Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001, tetapi belum sepenuhnya memenuhi tujuan substantif pembentukan kebijakan tersebut, yakni memberikan gambaran faktual yang lengkap sebagai dasar pertimbangan hukum.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 juga menghendaki hasil pemeriksaan setempat dituangkan dalam berita acara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari berkas perkara. Ketentuan ini berkaitan dengan fungsi dokumentasi pembuktian sehingga seluruh hasil observasi dapat dipertanggungjawabkan pada tahap musyawarah majelis maupun dalam pemeriksaan pada tingkat upaya hukum. Praktik di Pengadilan Agama Medan menunjukkan bahwa setiap pemeriksaan setempat diakhiri dengan penyusunan berita acara yang memuat identitas perkara, waktu pelaksanaan, pihak yang hadir, uraian objek sengketa, hasil pengamatan hakim, serta ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Pelaksanaan tersebut memperlihatkan kesesuaian dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 dan prinsip administrasi peradilan yang tertib.

Analisis terhadap keseluruhan tahapan memperlihatkan bahwa implementasi pemeriksaan setempat di Pengadilan Agama Medan pada dasarnya telah memenuhi unsur-unsur normatif yang diperintahkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001. Kesesuaian tampak pada penetapan pemeriksaan ketika objek sengketa memerlukan kejelasan, pelaksanaan oleh majelis hakim yang memeriksa perkara, pemanggilan para pihak secara patut, observasi langsung terhadap objek sengketa, serta penyusunan berita acara sebagai bagian dari administrasi pembuktian. Seluruh tahapan tersebut memiliki landasan dalam HIR, R.Bg., Rv., doktrin hukum acara perdata, serta prinsip kekuasaan kehakiman yang menghendaki hakim aktif menemukan fakta guna menghasilkan putusan yang dapat dilaksanakan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 pada hakikatnya tidak hanya menghendaki terlaksananya pemeriksaan setempat sebagai formalitas administrasi, melainkan menempatkannya sebagai instrumen untuk memperoleh kepastian mengenai objek sengketa. Variasi kedalaman observasi, belum seragamnya standar teknis pemeriksaan lapangan, keterbatasan penggunaan alat ukur maupun data spasial pendukung, serta pertimbangan penetapan yang pada beberapa perkara belum sepenuhnya didasarkan pada analisis kebutuhan pembuktian menunjukkan masih terdapat ruang penyempurnaan implementasi. Penilaian ini menempatkan hasil penelitian pada posisi yang lebih proporsional, yakni implementasi pemeriksaan setempat di Pengadilan Agama Medan telah sesuai dengan ketentuan normatif Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 dalam aspek prosedural, sedangkan pada aspek substantif masih ditemukan beberapa praktik yang belum sepenuhnya merealisasikan tujuan pembentukan Surat Edaran tersebut untuk menghadirkan pembuktian yang komprehensif, akurat, dan mampu menjamin efektivitas pelaksanaan putusan pengadilan.

B. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Hakim dan Panitera dalam Pemeriksaan Setempat

Pelaksanaan pemeriksaan setempat dalam lingkungan Pengadilan Agama Medan menunjukkan bahwa hakim memegang kendali penuh atas arah, fokus, dan validitas proses pembuktian faktual yang tidak dapat direduksi hanya melalui alat bukti dokumen atau keterangan saksi di ruang sidang. Hakim tidak sekadar hadir sebagai pengamat, melainkan berfungsi sebagai pengendali epistemik yang menentukan relevansi objek yang diperiksa dengan pokok perkara yang

disengketakan. Peran ini tercermin melalui kemampuan hakim dalam merumuskan batasan objek pemeriksaan secara presisi, mengarahkan perhatian para pihak terhadap aspek-aspek yang memiliki nilai pembuktian, serta menilai secara langsung kondisi empiris yang menjadi dasar sengketa.

Hakim juga mengonstruksi suasana pemeriksaan yang tetap berada dalam kerangka formal peradilan meskipun berlangsung di luar ruang sidang, sehingga otoritas hukum tetap terjaga. Kualitas kepemimpinan hakim terlihat ketika ia mampu menyeimbangkan antara keterbukaan terhadap informasi faktual yang berkembang di lapangan dan ketegasan menjaga agar proses tidak keluar dari koridor hukum acara. Hasil observasi di lapangan menguatkan hal ini, sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Yusri, "Menurut saya, pemeriksaan setempat bukan sekadar melihat objek, tetapi memastikan bahwa apa yang disengketakan benar-benar dapat dipahami secara utuh oleh majelis, sehingga tidak ada kekeliruan penilaian ketika putusan dijatuhkan."[90]

Dimensi tanggung jawab hakim juga terlihat melalui cara hakim mengelola interaksi antara para pihak selama pemeriksaan setempat. Hakim dituntut menjaga keseimbangan posisi para pihak agar tidak terjadi dominasi informasi oleh salah satu pihak yang berpotensi memengaruhi objektivitas pemeriksaan. Intervensi hakim dalam bentuk klarifikasi langsung terhadap pernyataan para pihak menjadi instrumen penting untuk menghindari distorsi fakta. Hakim tidak hanya menerima informasi, tetapi juga menguji konsistensi antara klaim yang disampaikan di

[90] Wawancara Penulis dengan Bapak Dr. H. Yusri, S.H., M.H selaku Hakim di Pengadilan Agama Medan, Medan, 14 Januari 2026.

persidangan dengan kondisi nyata di lokasi. Profesionalitas hakim tampak ketika ia mampu menghindari sikap bias, tidak menunjukkan preferensi tertentu, serta tetap menjaga jarak profesional meskipun berinteraksi langsung dengan objek sengketa dan para pihak. Salah satu hakim menyampaikan, "Menurut saya selaku hakim yang sering memimpin pemeriksaan, yang paling penting adalah menjaga netralitas, karena kalau hakim terlihat condong, para pihak akan kehilangan kepercayaan terhadap proses yang sedang berlangsung."[91]

Peran panitera dalam konteks pemeriksaan setempat tidak dapat diposisikan sebagai fungsi administratif yang pasif, melainkan sebagai aktor teknis yang memastikan seluruh proses terdokumentasi secara akurat dan sistematis. Panitera bertanggung jawab mencatat setiap perkembangan yang memiliki relevansi hukum, termasuk pernyataan para pihak, kondisi objek sengketa, serta intervensi yang dilakukan oleh hakim selama pemeriksaan berlangsung. Ketelitian panitera dalam menyusun berita acara menjadi faktor penentu kualitas rekonstruksi fakta ketika majelis hakim melakukan musyawarah untuk menjatuhkan putusan. Panitera juga berperan sebagai penghubung administratif antara kebutuhan teknis pemeriksaan dengan kerangka formal peradilan, termasuk memastikan kehadiran para pihak, kesiapan dokumen pendukung, serta kelengkapan administratif lainnya. Hasil wawancara dengan Bapak Yusri, beliau mengungkapkan, "Menurut saya, tugas kami bukan hanya mencatat, tetapi memastikan bahwa apa yang dicatat benar-benar

[91] Wawancara Penulis dengan Bapak Dr. H. Yusri, S.H., M.H selaku Hakim di Pengadilan Agama Medan, Medan, 14 Januari 2026.

mencerminkan apa yang terjadi di lapangan, karena itu akan menjadi dasar pertimbangan hakim nanti."[92]

Interaksi antara hakim dan panitera menunjukkan adanya relasi kerja yang bersifat komplementer dan saling bergantung. Hakim membutuhkan dukungan panitera untuk memastikan bahwa seluruh aspek pemeriksaan terdokumentasi secara komprehensif, sementara panitera bergantung pada arahan hakim untuk menentukan aspek mana yang memiliki signifikansi hukum. Relasi ini tidak bersifat hierarkis semata, tetapi juga kolaboratif dalam kerangka menjaga integritas proses peradilan. Dinamika ini terlihat ketika hakim secara langsung memberikan instruksi kepada panitera terkait hal-hal yang perlu dicatat secara rinci atau diperjelas, terutama ketika terdapat perbedaan persepsi antara para pihak mengenai objek sengketa. Panitera kemudian menerjemahkan instruksi tersebut ke dalam bentuk dokumentasi yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Bapak Yusri selaku hakim menyatakan, "Menurut saya, komunikasi antara hakim dan panitera harus jelas, karena kalau tidak, ada kemungkinan hal penting terlewat atau tidak tercatat dengan baik."[93]

Tanggung jawab hakim juga mencakup kemampuan untuk mengelola situasi lapangan yang sering kali tidak sepenuhnya kondusif. Pemeriksaan setempat kerap menghadirkan dinamika sosial yang kompleks, termasuk potensi konflik antara para pihak atau intervensi dari pihak ketiga yang tidak berkepentingan secara langsung. Hakim dituntut memiliki kapasitas manajerial untuk menjaga ketertiban

[92] Wawancara Penulis dengan Bapak Dr. H. Yusri, S.H., M.H selaku Hakim di Pengadilan Agama Medan, Medan, 14 Januari 2026.

[93] Wawancara Penulis dengan Bapak Dr. H. Yusri, S.H., M.H selaku Hakim di Pengadilan Agama Medan, Medan, 14 Januari 2026.

dan memastikan bahwa proses tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan yang adil. Ketegasan hakim dalam mengendalikan situasi menjadi indikator penting profesionalitas, terutama ketika menghadapi tekanan atau upaya memengaruhi jalannya pemeriksaan. Hakim tidak hanya bertindak sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai mediator situasional yang mampu meredam ketegangan tanpa mengorbankan objektivitas. Hasil observasi menunjukkan hal tersebut, sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Yusri, "Menurut saya, ketika di lapangan, kita harus siap menghadapi berbagai situasi, termasuk konflik antar pihak, tetapi tetap harus menjaga agar proses hukum tidak terganggu."[94]

Panitera, dalam konteks yang sama, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa dinamika yang terjadi selama pemeriksaan tetap terdokumentasi secara proporsional tanpa mengandung bias interpretatif. Panitera tidak hanya mencatat fakta, tetapi juga harus mampu memilah mana informasi yang relevan dengan pembuktian dan mana yang tidak memiliki nilai hukum. Kemampuan ini menuntut pemahaman yang memadai terhadap hukum acara serta sensitivitas terhadap konteks perkara yang sedang diperiksa. Panitera juga berperan dalam menjaga konsistensi antara catatan lapangan dengan dokumen persidangan sebelumnya, sehingga tidak terjadi kontradiksi yang dapat mereduksi kualitas putusan. Bapak Yusri menyatakan, "Kami harus benar-benar fokus, karena kalau ada kesalahan pencatatan, itu bisa berpengaruh terhadap pertimbangan hakim."[95]

[94] Wawancara Penulis dengan Bapak Dr. H. Yusri, S.H., M.H selaku Hakim di Pengadilan Agama Medan, Medan, 14 Januari 2026.

[95] Wawancara Penulis dengan Bapak Dr. H. Yusri, S.H., M.H selaku Hakim di Pengadilan Agama Medan, Medan, 14 Januari 2026.

Analisis terhadap pelaksanaan peran hakim dan panitera menunjukkan bahwa profesionalitas tidak hanya diukur melalui kepatuhan formal terhadap aturan, tetapi juga melalui kemampuan adaptasi terhadap kondisi empiris yang berkembang selama pemeriksaan setempat. Hakim yang mampu mengintegrasikan antara norma hukum dan realitas lapangan akan menghasilkan penilaian yang lebih komprehensif dan akurat. Sementara itu, panitera yang memiliki ketelitian tinggi dalam dokumentasi akan memperkuat legitimasi proses peradilan melalui penyediaan data yang valid dan dapat diuji. Relasi kerja antara keduanya mencerminkan sebuah sistem yang saling menopang dalam rangka mewujudkan peradilan yang tidak hanya prosedural, tetapi juga substantif.

Kritik terhadap praktik yang berlangsung menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan sebagian aktor masih memandang pemeriksaan setempat sebagai formalitas tambahan, bukan sebagai instrumen pembuktian yang strategis. Perspektif ini berpotensi mengurangi kedalaman analisis yang seharusnya dihasilkan melalui pemeriksaan langsung terhadap objek sengketa. Hakim yang tidak memaksimalkan perannya sebagai pengendali pemeriksaan akan kehilangan peluang untuk menggali fakta-fakta penting yang tidak terungkap di persidangan. Demikian pula panitera yang menjalankan tugas secara administratif tanpa sensitivitas terhadap konteks perkara akan menghasilkan dokumentasi yang kurang bernilai analitis.

Pembacaan kritis terhadap dinamika tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan pemeriksaan setempat memerlukan internalisasi nilai-nilai profesionalitas yang melampaui sekadar kepatuhan terhadap Surat Edaran

Mahkamah Agung. Hakim dan panitera dituntut untuk mengembangkan kesadaran bahwa setiap tindakan yang dilakukan selama pemeriksaan memiliki implikasi langsung terhadap kualitas putusan. Kesadaran ini harus tercermin dalam setiap aspek pelaksanaan tugas, mulai dari cara berinteraksi dengan para pihak, ketelitian dalam mencatat fakta, hingga kemampuan menjaga integritas proses. Bapak Yusri menegaskan hal ini, "Menurut saya, kualitas putusan sangat bergantung pada bagaimana kita menjalankan pemeriksaan setempat, karena di situlah fakta-fakta penting bisa ditemukan."[96]

Keseluruhan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab hakim serta panitera dalam pemeriksaan setempat menunjukkan bahwa keduanya memainkan peran yang tidak terpisahkan dalam membangun konstruksi fakta yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Hakim sebagai pengendali proses dan penentu arah pembuktian, serta panitera sebagai pencatat dan pengelola informasi, bekerja dalam satu kerangka yang saling melengkapi. Interaksi yang terbangun tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencerminkan komitmen terhadap prinsip-prinsip peradilan yang adil, transparan, dan akuntabel. Dinamika ini menunjukkan bahwa pemeriksaan setempat bukan sekadar tahapan prosedural, tetapi merupakan ruang praksis di mana integritas, profesionalitas, dan kualitas penegakan hukum diuji secara nyata.

[96] Wawancara Penulis dengan Bapak Dr. H. Yusri, S.H., M.H selaku Hakim di Pengadilan Agama Medan, Medan, 14 Januari 2026.

C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan dan Kegagalan Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat

Faktor internal kelembagaan menentukan kualitas pelaksanaan pemeriksaan setempat karena berkaitan langsung dengan kapasitas aparat peradilan dalam menerjemahkan ketentuan normatif menjadi praktik yang akurat dan konsisten. Kualitas sumber daya manusia menjadi variabel dominan yang memengaruhi ketepatan identifikasi objek sengketa, kecermatan observasi, serta kemampuan mengintegrasikan temuan lapangan ke dalam konstruksi pertimbangan hukum. Aparat yang memiliki kompetensi teknis terbatas cenderung melakukan observasi secara deskriptif tanpa analisis mendalam terhadap aspek relevan seperti batas fisik objek, kondisi faktual penguasaan, atau indikasi peralihan hak yang tidak terdokumentasi secara formal. Hasil wawancara menunjukkan variasi kualitas tersebut, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Yusri, "Menurut saya, pemahaman teknis tentang objek sengketa sangat menentukan, karena jika hanya melihat secara kasat mata tanpa analisis, hasil pemeriksaan setempat tidak memberi kontribusi signifikan terhadap pembuktian."[97] Kapasitas analitis yang rendah berdampak pada minimnya nilai pembuktian hasil pemeriksaan setempat, sehingga putusan berpotensi tidak mencerminkan kondisi empiris secara utuh.

Koordinasi kelembagaan menjadi faktor berikutnya yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan pemeriksaan setempat karena melibatkan sinkronisasi antarunit kerja dalam pengadilan maupun dengan pihak eksternal yang relevan.

[97] Wawancara Penulis dengan Bapak Dr. H. Yusri, S.H., M.H selaku Hakim di Pengadilan Agama Medan, Medan, 14 Januari 2026.

Koordinasi yang tidak optimal menyebabkan ketidaktepatan jadwal, keterlambatan pelaksanaan, serta kurangnya kesiapan logistik yang berimplikasi pada kualitas observasi. Aparat yang tidak terkoordinasi secara baik sering menghadapi kendala komunikasi terkait informasi objek sengketa, batas wilayah, atau kehadiran para pihak. Hasil wawancara mengindikasikan persoalan tersebut, sebagaimana diungkapkan oleh bapak Yusri, "Koordinasi antar bagian sering menjadi kendala, terutama ketika jadwal berubah mendadak atau pihak tidak hadir, sehingga pelaksanaan pemeriksaan setempat tidak berjalan maksimal."[98] Ketidakefisienan koordinasi menimbulkan risiko terjadinya pengulangan pemeriksaan atau ketidaklengkapan data lapangan, yang pada akhirnya mengurangi ketepatan pertimbangan hakim dalam memutus perkara.

Aspek administratif berperan penting dalam menentukan kelancaran pelaksanaan pemeriksaan setempat karena berkaitan dengan ketersediaan dokumen, kejelasan administrasi perkara, serta kesiapan perangkat pendukung. Administrasi yang tidak tertata dengan baik mengakibatkan ketidaksesuaian antara dokumen perkara dan kondisi faktual di lapangan, seperti perbedaan luas objek, batas wilayah, atau identitas pihak yang menguasai objek sengketa. Ketidaksesuaian tersebut berpotensi menimbulkan bias dalam penilaian hakim terhadap alat bukti. Hasil wawancara menguatkan temuan ini, sebagaimana dinyatakan oleh bapak Yusri, "Sering ditemukan data administrasi yang tidak lengkap atau tidak sesuai dengan kondisi lapangan, sehingga pemeriksaan setempat harus dilakukan dengan

[98] Wawancara Penulis dengan Bapak Dr. H. Yusri, S.H., M.H selaku Hakim di Pengadilan Agama Medan, Medan, 14 Januari 2026.

kehati-hatian ekstra."[99] Ketidaktertiban administratif berdampak langsung terhadap kualitas pembuktian karena mengurangi keakuratan informasi yang digunakan sebagai dasar pertimbangan hukum.

Faktor eksternal berupa kondisi objek sengketa memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan pemeriksaan setempat karena menentukan tingkat kemudahan observasi serta kejelasan identifikasi objek. Objek sengketa yang memiliki batas fisik jelas dan kondisi yang stabil memungkinkan aparat peradilan melakukan pemeriksaan secara efektif dan menghasilkan data yang akurat. Sebaliknya, objek yang mengalami perubahan fisik, sengketa batas yang kompleks, atau berada dalam kondisi tidak terawat menyulitkan proses identifikasi dan verifikasi. Hasil wawancara menunjukkan kompleksitas tersebut, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Yusri, "Objek sengketa sudah mengalami perubahan karena pembangunan, sehingga sulit menentukan batas awal yang disengketakan."[100] Kondisi tersebut menyebabkan pemeriksaan setempat tidak mampu memberikan gambaran yang utuh tentang keadaan objek pada saat sengketa terjadi, sehingga mengurangi nilai pembuktian dan berpotensi memengaruhi ketepatan putusan.

Sikap para pihak turut menentukan efektivitas pelaksanaan pemeriksaan setempat karena berkaitan dengan tingkat kooperatif dalam memberikan informasi dan akses terhadap objek sengketa. Para pihak yang bersikap terbuka dan kooperatif memungkinkan aparat peradilan memperoleh informasi yang lengkap dan akurat,

---

[99] Wawancara Penulis dengan Bapak Dr. H. Yusri, S.H., M.H selaku Hakim di Pengadilan Agama Medan, Medan, 14 Januari 2026.

[100] Wawancara Penulis dengan Bapak Dr. H. Yusri, S.H., M.H selaku Hakim di Pengadilan Agama Medan, Medan, 14 Januari 2026.

sehingga meningkatkan kualitas pembuktian. Sebaliknya, sikap yang tidak kooperatif, seperti menghalangi akses atau memberikan informasi yang tidak konsisten, menghambat proses pemeriksaan dan menimbulkan ketidakpastian dalam penilaian fakta. Hasil wawancara menunjukkan dinamika tersebut, sebagaimana diungkapkan oleh bapak Yusri, “Ketika para pihak tidak kooperatif, pemeriksaan setempat menjadi tidak efektif karena informasi yang diperoleh tidak dapat diverifikasi secara optimal.”[101] Sikap para pihak yang negatif berimplikasi pada terbatasnya data lapangan yang dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan, sehingga meningkatkan risiko putusan yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya.

Akses lokasi menjadi faktor eksternal lain yang memengaruhi keberhasilan pemeriksaan setempat karena berkaitan dengan kemudahan mobilitas aparat peradilan serta kelengkapan observasi. Lokasi yang sulit dijangkau, baik karena kondisi geografis maupun infrastruktur yang terbatas, menyebabkan keterbatasan waktu dan energi dalam melakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Aparat peradilan yang menghadapi kendala akses cenderung melakukan pemeriksaan secara terbatas, sehingga tidak semua aspek objek sengketa dapat diobservasi dengan baik. Hasil wawancara mengungkapkan kendala tersebut, sebagaimana disampaikan oleh bapak Yusri, “Lokasi yang jauh dan sulit dijangkau sering membuat pemeriksaan setempat dilakukan secara terburu-buru karena keterbatasan

[101] Wawancara Penulis dengan Bapak Dr. H. Yusri, S.H., M.H selaku Hakim di Pengadilan Agama Medan, Medan, 14 Januari 2026.

waktu."[102] Keterbatasan akses berdampak pada kualitas pembuktian karena data yang diperoleh tidak mencerminkan kondisi objek secara komprehensif.

Faktor normatif berkaitan dengan kejelasan dan kelengkapan pengaturan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan pemeriksaan setempat. Ketentuan yang bersifat umum dan tidak rinci menimbulkan variasi interpretasi dalam praktik, sehingga pelaksanaan pemeriksaan setempat tidak seragam antarperkara. Ketidakjelasan norma menyebabkan aparat peradilan menggunakan pendekatan yang berbeda dalam menentukan ruang lingkup dan metode pemeriksaan, yang berdampak pada konsistensi hasil pembuktian. Hasil wawancara menunjukkan adanya perbedaan interpretasi tersebut, sebagaimana dinyatakan oleh Bapak Yusri, "Ketentuan yang ada masih memberi ruang interpretasi yang luas, sehingga pelaksanaan pemeriksaan setempat sering disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing perkara."[103] Variasi interpretasi tersebut berimplikasi pada ketidakpastian hukum karena hasil pemeriksaan setempat tidak memiliki standar yang konsisten sebagai alat bukti.

Faktor teknis berkaitan dengan metode pelaksanaan pemeriksaan setempat serta penggunaan alat bantu yang mendukung akurasi observasi. Keterbatasan dalam penggunaan teknologi atau alat ukur menyebabkan hasil pemeriksaan bersifat subjektif dan kurang presisi. Aparat peradilan yang tidak didukung oleh perangkat teknis yang memadai cenderung mengandalkan pengamatan visual tanpa pengukuran yang akurat, sehingga meningkatkan risiko kesalahan dalam

[102] Wawancara Penulis dengan Bapak Dr. H. Yusri, S.H., M.H selaku Hakim di Pengadilan Agama Medan, Medan, 14 Januari 2026.

[103] Wawancara Penulis dengan Bapak Dr. H. Yusri, S.H., M.H selaku Hakim di Pengadilan Agama Medan, Medan, 14 Januari 2026.

identifikasi objek sengketa. Hasil wawancara menunjukkan kebutuhan akan peningkatan aspek teknis, sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Yusri, "Penggunaan alat ukur yang lebih akurat akan sangat membantu dalam memastikan batas objek sengketa."[104] Keterbatasan teknis berdampak langsung terhadap kualitas pembuktian karena mengurangi tingkat akurasi data yang digunakan dalam pertimbangan putusan.

Interaksi antara faktor internal dan eksternal membentuk dinamika yang kompleks dalam pelaksanaan pemeriksaan setempat, sehingga keberhasilan atau kegagalan tidak dapat dijelaskan oleh satu faktor tunggal. Kualitas sumber daya manusia yang tinggi dapat mengkompensasi sebagian kendala eksternal, seperti kondisi objek yang kompleks atau akses lokasi yang sulit, melalui pendekatan analitis yang lebih mendalam. Sebaliknya, faktor eksternal yang mendukung tidak akan menghasilkan pemeriksaan yang efektif apabila tidak diimbangi oleh kapasitas internal yang memadai. Hasil wawancara menunjukkan hubungan tersebut, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Yusri, "Keberhasilan pemeriksaan setempat sangat tergantung pada kemampuan aparat dalam mengelola berbagai kendala yang ada."[105] Interaksi faktor-faktor tersebut menentukan tingkat akurasi pembuktian, yang pada akhirnya memengaruhi kualitas putusan pengadilan dalam mencerminkan keadilan substantif.

Evaluasi terhadap faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan pemeriksaan setempat menunjukkan bahwa keberhasilan tidak hanya diukur dari

[104] Wawancara Penulis dengan Bapak Dr. H. Yusri, S.H., M.H selaku Hakim di Pengadilan Agama Medan, Medan, 14 Januari 2026.

[105] Wawancara Penulis dengan Bapak Dr. H. Yusri, S.H., M.H selaku Hakim di Pengadilan Agama Medan, Medan, 14 Januari 2026.

terlaksananya kegiatan tersebut, tetapi juga dari sejauh mana hasilnya memberikan kontribusi signifikan terhadap pembuktian dan pertimbangan hukum. Faktor internal seperti kualitas sumber daya manusia, koordinasi, dan administrasi menentukan kesiapan aparat peradilan dalam menjalankan pemeriksaan secara efektif. Faktor eksternal seperti kondisi objek sengketa, sikap para pihak, dan akses lokasi menentukan tingkat kemudahan dalam memperoleh data yang akurat. Faktor normatif dan teknis memengaruhi konsistensi serta presisi pelaksanaan pemeriksaan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang pemeriksaan setempat dalam praktik persidangan di Pengadilan Agama Medan menunjukkan bahwa mekanisme ini telah digunakan sebagai instrumen pembuktian untuk memperoleh kepastian terhadap objek sengketa, terutama dalam perkara yang menyangkut tanah, bangunan, atau harta bersama. Pelaksanaannya mengikuti tahapan formal berupa penetapan majelis hakim, penjadwalan, pelaksanaan pemeriksaan di lokasi, serta pembuatan berita acara sebagai bagian dari alat bukti. Dalam praktiknya, penerapan tersebut tidak selalu berlangsung seragam karena bergantung pada kebutuhan pembuktian dalam perkara tertentu dan pertimbangan hakim. Terdapat kecenderungan bahwa pemeriksaan setempat dilakukan secara selektif, yakni hanya ketika terdapat keraguan atas kejelasan objek sengketa atau adanya perbedaan keterangan para pihak. Kesesuaian antara ketentuan normatif dalam Surat Edaran dan praktik di lapangan cukup terlihat pada aspek prosedural, meskipun dalam beberapa kasus ditemukan penyesuaian teknis yang dipengaruhi oleh kondisi faktual di lokasi pemeriksaan.
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab hakim dan panitera dalam pemeriksaan setempat memperlihatkan adanya pembagian peran yang

saling melengkapi dalam menjamin kelancaran proses pembuktian. Hakim berperan aktif dalam memimpin jalannya pemeriksaan, menentukan fokus objek yang diperiksa, serta memastikan bahwa hasil pemeriksaan memberikan kejelasan terhadap fakta yang disengketakan. Sementara itu, panitera menjalankan fungsi administratif dan teknis, mulai dari pencatatan jalannya pemeriksaan hingga penyusunan berita acara yang menjadi bagian integral dari berkas perkara. Interaksi antara hakim, panitera, dan para pihak dalam pemeriksaan setempat menunjukkan dinamika yang memerlukan profesionalitas dan ketelitian tinggi, terutama dalam menghindari kesalahan pencatatan atau penafsiran fakta lapangan. Dalam praktiknya, pelaksanaan tugas tersebut pada umumnya telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meskipun masih ditemukan kendala yang berkaitan dengan koordinasi, kesiapan teknis, serta beban kerja yang mempengaruhi optimalisasi pelaksanaan pemeriksaan setempat.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan pemeriksaan setempat di Pengadilan Agama Medan mencakup aspek internal dan eksternal yang saling berkaitan. Faktor internal meliputi kompetensi hakim dan panitera, ketersediaan sarana pendukung, serta efektivitas manajemen administrasi perkara. Faktor eksternal mencakup kondisi geografis lokasi objek sengketa, sikap kooperatif para pihak, serta tingkat kompleksitas perkara yang diperiksa. Selain itu, faktor normatif seperti kejelasan pengaturan dalam Surat Edaran dan pemahaman aparat peradilan terhadap ketentuan tersebut turut mempengaruhi konsistensi

pelaksanaan. Faktor teknis seperti keterbatasan waktu dan biaya juga menjadi pertimbangan yang sering menentukan apakah pemeriksaan setempat dapat dilakukan secara optimal. Keseluruhan faktor tersebut berkontribusi terhadap kualitas hasil pembuktian dan berdampak langsung pada ketepatan putusan yang dihasilkan oleh pengadilan.

B. Saran

Adapun saran dalam penelitian ini adalah:

1. Pengadilan Agama Medan perlu memperkuat konsistensi implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 melalui standardisasi tahapan pemeriksaan setempat sejak penetapan, persiapan, pelaksanaan, pencatatan hasil, hingga pendokumentasian temuan. Standardisasi tersebut penting agar pemeriksaan setempat tidak hanya dipahami sebagai pelengkap proses pembuktian, melainkan dilaksanakan secara terukur sesuai kebutuhan setiap perkara. Pimpinan pengadilan juga perlu memastikan adanya evaluasi internal terhadap pelaksanaan pemeriksaan setempat sehingga setiap penyimpangan prosedural dapat segera diidentifikasi dan diperbaiki.
2. Hakim dan Panitera perlu memperjelas pembagian tugas serta meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan pemeriksaan setempat. Hakim perlu memastikan bahwa pemeriksaan diarahkan pada objek dan fakta yang relevan dengan pokok perkara, sedangkan Panitera perlu memberikan dukungan administratif dan pendokumentasian secara tertib sesuai kewenangannya. Koordinasi sebelum, selama, dan setelah pemeriksaan

setempat perlu dilakukan secara efektif agar hasil pemeriksaan memiliki dokumentasi yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan sebagai bagian dari proses pemeriksaan perkara. Penguatan kapasitas melalui pembinaan teknis secara berkala juga diperlukan untuk menjaga keseragaman pemahaman dan pelaksanaan tugas.

3. Pengadilan Agama Medan perlu melakukan identifikasi dan penanganan terhadap faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pemeriksaan setempat, terutama kendala administratif, teknis, kondisi objek perkara, akses menuju lokasi, keterlibatan para pihak, serta ketersediaan sarana pendukung. Setiap kendala perlu dicatat dan dievaluasi secara berkala agar dapat dibedakan antara persoalan yang berasal dari internal lembaga peradilan dan persoalan yang berada di luar kendali pengadilan. Hasil evaluasi tersebut dapat dijadikan dasar bagi penyusunan langkah perbaikan, penguatan sarana pendukung, serta peningkatan koordinasi dengan para pihak sehingga pemeriksaan setempat dapat berlangsung secara efektif dan mampu memberikan gambaran faktual objek perkara secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Al-Zuḥailī, Wahbah. *Fiqih Islam wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2019.

Ali, Achmad, dan Wiwie Heryani. *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.

Efendi, Jonaedi, dan Prasetijo Rijadi. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Prenada Media Group, 2022.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

———. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2019.

Kelsen, Hans. *Pure Theory of Law*. Berkeley: University of California Press, 1967.

Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Manan, Bagir. *Hakim dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2007.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2019.

———. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2001.

Rahardjo, Satjipto. *Hukum dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta: UKI Press, 2006.

———. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

Soeroso, R. *Hukum Acara Perdata Lengkap dan Praktis (HIR, RBg, dan Yurisprudensi)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

———. *Praktik Hukum Acara Perdata: Tata Cara dan Proses Persidangan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitia Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2019.

Suadi, Amran. *Buku Ajar Hukum Acara Pengadilan Agama*. Jakarta: Kencana,

2023.

Subekti, R. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1977.

———. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2007.

Subekti, R., dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR dan RBg)*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.

Sutantio, Retnowulan, dan Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Mandar Maju, 2019.

Syahrani, Riduan. *Materi Dasar Hukum Acara Perdata*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Surat Edaran Mahkamah Agung No 7 Tahun 2001 Tentang Tentang Pemeriksaan Setempat.

C. Artikel, Majalah dan Jurnal Ilmiah, Laporan.

Azani, Anggira, Thea Farina, dan Andika Wijaya. "Analysis of the Revocation of the Lawsuit for Unlawful Acts Before the Defendant's Answer to the Determination Study Number 203/Pdt. G/2022/Pn Plk at the Palangka Raya District Court." *Journal of Law, Politic and Humanities* 5, no. 5 (2025): 3505–12. https://doi.org/10.38035/jlph.v5i5.1896.

Brkić, Snežana. "General theoretical settings on the principle of immediacy in criminal proceedings." *Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad* 56, no. 1 (2022): 23–51. https://doi.org/10.5937/zrpfns56-37863.

Butt, Simon. "Judicial Reasoning and Review in the Indonesian Supreme Court." *Asian Journal of Law and Society* 6, no. 1 (2019): 67–97. https://doi.org/10.1017/als.2018.26.

Gofar, Abdullah. "The Reform of the Procedural Religious Court Law Based on Islamic Law in Indonesian Legal System." *Sriwijaya Law Review* 1, no. 2

(2017): 114. https://doi.org/10.28946/slrev.Vol1.Iss2.37.pp114-127.

Huseynov, Tofig. “Legal bases for the organization of clerical work.” *Acta Globalis Humanitatis et Linguarum* 2, no. 1 (2025): 229–34. https://doi.org/10.69760/aghel.02500129.

Jayadi, Hendri. “Searching for Material Truth in Civil Trials Based on Civil Procedure Law in Indonesia.” *International Journal of Law and Politics Studies* 5, no. 4 (2023): 49–53. https://doi.org/10.32996/ijlps.2023.5.4.6.

Kusmayanti, Hazar, Sherly Ayuna Putri, dan Linda Rahmainy. “Praktik Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama Melalui Sidang Keliling Dikaitkan dengan Prinsip dan Asas Hukum Acara Perdata.” *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 4, no. 2 (2019): 145. https://doi.org/10.36913/jhaper.v4i2.83.

Mappong, Zainuddin. “Existence of Immediate Decisions (Uitvoerbaar Bij Voorraad) and its Execution in the Civil Justice System in Indonesia.” *Journal of Law and Sustainable Development* 11, no. 7 (2023): e997. https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i7.997.

Muharrir, Muharrir, Jefrie Maulana, dan Muhammad Nahyan Zulfikar. “Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan.” *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan* 7, no. 2 (2023): 70. https://doi.org/10.35308/jic.v7i1.8462.

Muzychko, S. “The concept of the principle of procedural economy in civil proceedings.” *Uzhhorod National University Herald. Series: Law* 1, no. 73 (2022): 92–97. https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.73.16.

Pashentsev, Dmitriy. “The Effectiveness of Legal Norms in Postmodern Society.” *Journal of Russian Law* 27, no. 6 (2024): 11. https://doi.org/10.12737/jrp.2023.064.

Riskanda, Yilda, Zulkifli, Dewi Putri, Afrian Raus, dan Amri Effendi. “Reconceptualizing Mandatory Bequests for Children of Unregistered Marriages: Islamic Family Law Responses to Supreme Court Circular Letter No. 3 of 2023.” *Al Ushuliy: Jurnal Mahasiswa Syariah dan Hukum* 4, no. 2 (2025): 113–24. https://doi.org/10.31958/alushuliy.v4i2.16369.

Rusydi, Bustanul Arifien. “Local Examination in Child Custody Disputes: Judges’ Efforts to Find the Best Interests of the Child.” *Jurnal Hukum Novelty* 14, no. 1 (2023): 135. https://doi.org/10.26555/novelty.v14i1.a25563.

Santoso, Raihan Andhika, Elan Jaelani, dan Utang Rosidin. “Kedudukan dan

Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Hukum Positif Indonesia." *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 1, no. 4 (2023): 7–15. https://doi.org/10.59581/deposisi.v1i4.1392.

Syamsiah, Nur, Erina Pane, dan Linda Firdawaty. "Pemeriksaan Setempat (Descente) Terhadap Anak dalam Sengketa Hak Asuh Anak: Analisis Putusan Hakim di Lingkungan Pengadilan Agama di Indonesia." *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal* 6, no. 9 (2024): 4259–72. https://doi.org/10.47467/reslaj.v6i9.2756.

Verdian, Vincentius. "Comparative Assessment of Civil Procedure in Indonesia and The Netherlands: The Source of The Principles." *Jurist-Diction* 8, no. 2 (2025): 269–78. https://doi.org/10.20473/jd.v8i2.71165.

Widodo, Aan. "Communication Type In Trial: Ethnography Communication In Indonesian Criminal Courtroom Process." *Journal of Intercultural Communication* 24, no. 3 (2024): 156–67. https://doi.org/10.36923/jicc.v24i3.891.

Zaenal, Abdil rahman, dan M.Ibnu Sumarna. "Land disputes on legal certainty in South Sulawesi South Sulawesi in 2023." *Golden Ratio of Data in Summary* 4, no. 2 (2024): 505–10. https://doi.org/10.52970/grdis.v4i2.531.

Zaheeruddin, Mohammed. "Violation of Due Process under the New York Convention." *Journal of Legal Affairs and Dispute Resolution in Engineering and Construction* 18, no. 2 (2026): 1486. https://doi.org/10.1061/JLADAH.LADR-1486.

DAFTAR WAWANCARA

1. Bagaimana implementasi SEMA No. 7 Tahun 2001 dalam praktik persidangan di Pengadilan Agama Medan?
2. Bagaimana bentuk pelaksanaan pemeriksaan setempat yang sesuai dengan pedoman SEMA tersebut di lingkungan Pengadilan Agama Medan?
3. Bagaimana jenis-jenis perkara yang biasanya memerlukan pemeriksaan setempat dalam proses persidangan?
4. Bagaimana proses koordinasi antara majelis hakim, panitera, dan pihak eksternal seperti BPN dalam pemeriksaan setempat?
5. Bagaimana perbandingan antara ketentuan normatif dalam SEMA dan pelaksanaan aktual di lapangan?
6. Bagaimana pemeriksaan setempat dilaporkan dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan hakim?
7. Bagaimana tahapan waktu pemeriksaan setempat dilaksanakan dalam hubungan dengan tahapan pembuktian dalam sidang?
8. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap urgensi pemeriksaan setempat dalam pembuktian perkara?
9. Bagaimana peran pemeriksaan setempat dalam membantu hakim mencapai kebenaran materiil?
10. Bagaimana pemahaman para hakim dan panitera terhadap ketentuan dan pelaksanaan pemeriksaan setempat?
11. Bagaimana dukungan administratif atau teknis dari lembaga terhadap pelaksanaan pemeriksaan setempat?

12. Bagaimana pengalaman Bapak/Ibu dalam menghadapi pihak-pihak yang tidak kooperatif saat pemeriksaan setempat?
13. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap pemeriksaan setempat sebagai bagian dari proses persidangan?
14. Bagaimana faktor-faktor yang mendukung keberhasilan pelaksanaan pemeriksaan setempat?
15. Bagaimana dukungan anggaran dan fasilitas mempengaruhi efektivitas pemeriksaan setempat?
16. Bagaimana keterlibatan BPN atau perangkat desa dalam membantu atau menghambat pelaksanaan pemeriksaan setempat?
17. Bagaimana Bapak/Ibu menangani kendala teknis atau administratif yang menyebabkan pemeriksaan setempat tidak dapat dilaksanakan?
18. Bagaimana kondisi fisik objek atau lingkungan sekitar mempengaruhi jalannya pemeriksaan setempat?
19. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu mengenai relevansi pemeriksaan setempat di era teknologi saat ini?
20. Bagaimana rekomendasi Bapak/Ibu untuk meningkatkan efektivitas pemeriksaan setempat di masa mendatang?